



PUTUSAN

Nomor 23/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Darius Baeha, M.Si;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Desa Afia, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;
2. Nama : **Drs. Desman Telaumbanua, M.Pd;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Ombolata Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

1. Nama : **Dr. Edison Hulu, SE., ME;**
Pekerjaan : Chief Economist PT. Bursa Efek Indonesia;
Alamat : Jalan Johar Baru Utara I/9 No. 14A, RT.01/RW.05, Kelurahan Johar Baru, Jakarta 10560;
2. Nama : **Marselinus Ingati Nazara, A.Md.;**
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara;

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Saombo,
Gunung Sitoli, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2011 memberi kuasa kepada 1) **ITAMARI LASE, S.H., M.H.**; dan 2) **JOHANES MAKOLE, S.H.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum ITAMARI LASE & PARTNERS, beralamat di Jalan Beton Nomor 90 (1), Rawamangun, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara**, berkedudukan di Jalan Gunung Sitoli Lahewa Km. 42, Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2011, memberi kuasa kepada 1) **AKSIOMA LASE, S.H.**, 2) **BINSAR H. NABABAN, S.H.**, DAN 3) **RESY NOVELIA SIRAIT, S.H.**, seluruhnya Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Aksioma & Partners beralamat di Graha Mustika Ratu lantai 5, Suite 505 Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 74 -75 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Edward Zega, B.Sc**;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Hilindruria, Desa Maziaya, Kecamatan Lotu,
Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;

2. Nama : **Fangato Lase, S.H;**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Perumahan Taman Modern Blok H2-22, Cakung,
 Jakarta Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, dengan Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011, telah memberikan kuasa kepada **1) Amaliha Lase, S.H., dan 2) Yosua Lase, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat **LEXFORTIS AMALIHA LASE & PARTNERS**, beralamat di Jalan Paseban Nomor 47 D, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon serta dari
 Pihak Terkait.
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 21 Februari 2011, dengan Nomor 23/PHPU.D-IX/2011 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Februari 2011 dan terakhir bertanggal 24 Februari 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Hal ini telah ditunjukkan oleh Mahkamah dalam setiap putusannya selama ini dimana substansi haruslah melebihi formalitas, sehingga Mahkamah mengokohkan dan mengutamakan keadilan substansial dibandingkan keadilan formalitas atau keadilan prosedural.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1 – 6 di atas sengketa yang diajukan oleh para Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita

Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah dirumuskan sebagai berikut:

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah dirumuskan sebagai berikut:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

6. Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tentang sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan “...bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada";

7. Bahwa Pemohon I adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;
8. Bahwa Pemohon II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 (dua);
9. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum dan keputusan Mahkamah tersebut di atas, maka para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah mengatur, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tentang sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah telah melakukan terobosan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tidak hanya mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum semata dan hanya sebagai peradilan angka semata, melainkan *sebagai peradilan*

yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
4. Bahwa ternyata dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diterima oleh Para Pemohon pada bagian Memperhatikan angka 8 (delapan), KPU Kabupaten Nias Utara diduga dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal Keputusan tersebut, melainkan hanya menyebutkan: "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011*". Dapatlah diduga bahwa tindakan tersebut adalah untuk mengelabui Para Pemohon dalam melakukan upaya hukum atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara dimaksud;
5. Bahwa Pemohon I hanya mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 bertanggal 08 Februari 2011. Oleh karena itu, Pemohon I telah mengirimkan Surat bertanggal 14 Februari 2011, Nomor 20/TS/DAMAI/II/2011, perihal Mohon Turunan/Salinan Berita Acara dan Sertifikat atau Keputusan atau Penetapan KPU Kabupaten Nias Utara, dimana salah satu yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 yang dibuktikan dengan Tanda Terima Surat (**Bukti P-I.1**);

6. Bahwa ternyata pula Pemohon II barulah mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tersebut pada tanggal 16 Februari 2011 melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Utara bertanggal 9 Februari 2011 dengan Surat Nomor 027/176/KPU.K-NU/II/2011, perihal Pengiriman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 (**Bukti P-II.1**);
7. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, para Pemohon ataupun saksi dari Para Pemohon, bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Nomor 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, dan karenanya para Pemohon pun tidak mengetahui kapan pastinya Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 ditetapkan.
8. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, saksi Pemohon I dan saksi Pemohon II bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan adanya keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara. Atas keberatan tersebut Termohon meminta saksi harus menyampaikan bukti terlebih dahulu terhadap keberatan tersebut. Mengingat permintaan Termohon tidak memungkinkan dipenuhi saat itu, maka oleh saksi Pemohon II hanya menyampaikan keberatan terhadap kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 dalam Formulir Model C1-KWK.KPU. Dimana dalam formulir tersebut tertulis nama Calon Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bernama Drs. H. Maslin Pulungan yang seharusnya bernama Marselinus Ingati Nazara, A.Md. Atas keberatan tersebut, Termohon hanya menyatakan sudah dilakukan perbaikan, tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan suara belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Pasal 86 ayat (6) menyebutkan : *“Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah”*;
10. Bahwa mengacu pada Pasal 86 ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2005 dimaksud, dan berdasarkan pada penafsiran *a contrario* terhadap rumusan pasal tersebut, maka karena tidak ditandatanganinya Berita Acara Nomor 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dan saksi Pemohon II menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara dimaksud, maka berita acara tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah. Akibatnya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang didasari pada berita acara tersebut semestinya pula dinyatakan tidak sah;
11. Bahwa ternyata Pemohon II melalui saksinya mendapatkan undangan rapat tertutup penetapan pemenang pada Pemilu Nias Utara Tahun 2011 melalui SMS yang selengkapnyanya berbunyi: *“Srt KPU Nomor 175 tgl 7 Feb 2011 hal: undangan/Rapat Pleno trtutup pntpan pmenang pd pemilu kada N.U. 2011 (selasa 8 Feb’ 11 pkl 13.00 wib di KPU NU) peserta Panwaslu, saksi FAMATi, EDISi, DAMAi, ENONi dan KOMISIONER sms ini sbg undangan resmi dari KPU N.U, Tks (Ksbag Program & Data) Sudirman Zebua”*;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: *“KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada*

saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum”;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyebutkan: “*KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk:*
 - a. *Saksi pasangan calon;*
 - b. *Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan*
 - c. *ditempel di tempat umum.*

14. Bahwa kata ‘WAJIB’ dalam ketentuan Pasal 99 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, menurut hemat Para Pemohon dimaksudkan untuk memastikan Para Pemohon tahu tentang adanya keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara sehingga Para Pemohon dapat mengetahui kapan batas waktu upaya hukum terhadap penetapan tersebut dilakukan. Logika hukumnya, apabila Pemohon II baru mengetahui tentang adanya Berita Acara dan Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara adalah pada tanggal 16 Februari 2011 melalui Surat Nomor 027/176/KPU.K-NU/II/2011 bertanggal 9 Februari 2011, maka sudah semestinyalah batas waktu permohonan pembatalan keputusan dimaksud oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 adalah sejak diterimanya salinan Keputusan tersebut;

15. Bahwa mendasari pada poin tersebut di atas dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut, dan memperhatikan objek permohonan para Pemohon, yakni

pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2011, sehingga searah dengan ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum dimaksud;

IV. DUDUK PERKARA, FAKTA DAN ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

A. PEMOHON I

1. Bahwa Pemohon I adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 3; **(Bukti P-I.2)**
2. Bahwa Pemohon I sampai sekarang belum mendapatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 beserta Berita Acaranya.
3. Bahwa Pemohon I keberatan dan karenanya mengajukan permohonan pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 beserta Lampirannya **(Bukti P-I.3)**;
4. Bahwa keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan suara serta Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 didasari pada fakta-fakta yang menunjukkan adanya persekongkolan atau tindakan dan permufakatan (langsung atau tidak langsung) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") dan melanggar asas Penyelenggara Pemilu, yakni asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

5. Bahwa hal tersebut di atas didasarkan pada fakta Calon Bupati, Edward Zega, B.Sc telah melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta dan data yang valid. Surat keterangan tersebut adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 bertanggal 23 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Medan, H. Kasintan Harahap, S.Pd (**Bukti P-I.4**). Data yang tidak valid tersebut terlihat dari tempat dan tahun lahir serta nama orang tua dari Edward Zega, B.Sc (Pihak Terkait), dimana dalam fotokopi Ijazah yang dinyatakan hilang dan dimintakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tertulis Nama Edward Zega, lahir pada tanggal 28 Juni 1970 di G. Sitoli – Nias dengan nama orang tua Katima Zaliwu. Sementara dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 bertanggal 23 Oktober 2010 tertulis, nama Edward Zega, tempat/tanggal lahir Hilindruria, 28 Juni 1954 dengan nama orang tua Sarombowo Zega, dan diterangkan bahwa yang bersangkutan berasal dari SMA Ethika Labuhan Deli; (**Bukti P-I.5**)
6. Bahwa terhadap Surat Pengganti Ijazah Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 bertanggal 23 Oktober 2010, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Medan telah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor 424/021/SMP.05/2011 bertanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya Mencabut dan menyatakan Batal Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 dimaksud (**Bukti P-I.6**);
7. Bahwa disamping surat keterangan tersebut, Edward Zega (Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 4/Pihak Terkait) telah melampirkan pula dokumen yang tidak valid, yakni Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang, Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Hang Tuah Belawan, Laidanaria, SH (**Bukti P-I.7**). Data yang tidak valid itu terlihat dari nama orang tua dan asal sekolah. Dalam Surat Keterangan tersebut tertulis nama orang tua S. Zega dan berasal dari SMA Swasta Hang Tuah Belawan, sementara dalam buku registrasi siswa tertulis nama orang tua dari orang yang bernama Edward Zega adalah Jos Gea dan merupakan

pindahan dari SMA II Pematang Siantar dan Ijazah SMP berasal dari SMP II Pematang Siantar, bukan dari SMP Negeri 5 Medan; **(Bukti P-I.8)**;

8. Bahwa sementara itu, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4426/2001, bertanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang menerangkan bahwa EDWARD ZEGA adalah anak laki-laki dari suami istri S. ZEGA dan N. GEA telah meninggal dunia **(Bukti P-I.9)**;
9. Bahwa salah satu alasan penerbitan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang dengan Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 adalah Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKSB/26496/SPK/X/2010/RESTA yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2010 di Polresta Medan oleh Pelapor bernama MHD Evan Akbar, dimana yang bersangkutan melaporkan bahwa telah kehilangan barang-barang berupa Asli 1 (satu) lembar STTB SMA Hang Tuah Belawan atas nama : EDWARD ZEGA, No STTB : IIC i No 7590 Tanggal 10 Desember 1972 Nomor Induk Siswa 347 yang dikeluarkan oleh SMA Hang Tuah Belawan **(Bukti P-I.10)**. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan orang yang bernama MHD Evan Akbar membuat Laporan Kehilangan Surat/Barang berupa STTB SMA Hang Tuah Belawan atas nama Edward Zega? (Pihak Terkait). Sementara pada tanggal 22 Oktober 2010, Edward Zega membuat Laporan Kehilangan Surat/Barang dengan Nomor LKSB/26529/SPK/X/2010/TABES MS, dimana Pelapor Edward Zega melaporkan telah kehilangan/terbakar surat/barang berupa Asli 1 (satu) lembar Ijazah SMP Persamaan Tahun 1970, atas nama Edward Zega, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 Medan **(Bukti P-I.11)**. Lebih lanjut, dalam penomoran Laporan Kehilangan Surat/Barang tersebut di atas terdapat kejanggalan di akhir penomoran, yakni tulisan "TABES MS pada laporan tertanggal 19 Oktober 2010 dan RESTA pada laporan tertanggal 22 Oktober 2010";
10. Bahwa Nomor Induk Siswa 347 yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang, Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 atas nama Edward Zega berbeda dengan apa yang tertulis dalam Buku Register siswa di SMA Swasta Hang Tuah Belawan, dimana dalam Buku Register

dengan Nomor Induk Siswa 347 tertulis nama Badru Zaman, bukan nama orang yang bernama Edward Zega (**Bukti P-I.12**);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur: *“dalam ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”*. Namun, dokumen berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.2/273/ SMP.05/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Medan pada tanggal 23 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 107/E.8/SMA-HT/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Swasta Hang Tuah Belawan pada tanggal 20 Oktober 2010 hanya dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. Artinya, tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Sementara terhadap pasangan calon lainnya Termohon mensyaratkan legalisasi dari Kantor Dinas Pendidikan serta melakukan klafisikasi secara mendalam terhadap dokumen yang disertakan oleh calon lain tersebut;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: *“Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon”*;
13. Bahwa lolosnya syarat administrasi Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 4 itu tidak bisa terlepas dari peran Termohon. Bahkan Termohon diduga dengan sengaja telah meloloskan dokumen yang diduga tidak valid atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang dilampirkan oleh Edward Zega, B.Sc sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada di Kabupaten Nias Utara tanpa melakukan klarifikasi yang mendalam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *juncto* Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008.

Dengan demikian, patutlah diduga kuat Termohon mengetahui dan sengaja membiarkan data yang tidak valid itu dipergunakan oleh Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Tindakan tersebut jelas telah merugikan kepentingan hukum Pemohon I, dan Pasangan Calon lainnya. Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor Urut 4 haruslah dinyatakan batal demi hukum atau gugur sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, dan tidak dapat dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara, pun termasuk apabila dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara karena tidak memenuhi syarat Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa tindakan Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan pelanggaran serius terhadap proses Pemilukada di Kabupaten Nias Utara dan telah mencederai nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjamin demokratisasi itu berlangsung dengan baik dalam Pemilukada di Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, maka perlulah kiranya dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara mengingat fakta-fakta seperti dipaparkan di atas yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, kecuali Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Edward Zega, B.Sc., dan Fangato Lase, SH;

B. PEMOHON II

15. Bahwa Pemohon II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 2; **(Bukti P-II.2)**
16. Bahwa Pemohon II baru mendapatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 beserta Berita Acaranya tersebut pada tanggal 16 Februari 2011 melalui Surat KPU

Kabupaten Nias Utara bertanggal 9 Februari 2011 dengan Nomor 027/176/KPU.K-NU/II/2011;

17. Bahwa Pemohon II keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut telah ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.979 suara (9,14%), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon II) memperoleh 12.922 suara (23,73%), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon I) memperoleh 14.263 suara (26,19%), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) memperoleh 22.291 suara (40,94%) (**Bukti P-II.3**);
18. Bahwa Pemohon II juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 beserta Lampirannya (**Bukti P-II.4**);
19. Bahwa keberatan atas Keputusan tersebut di atas didasarkan pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada di Kabupaten Nias Utara secara *terstruktur, sistematis dan masif* baik dalam bentuk kebijakan/keputusan, misalnya pergantian pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara, juga pergantian atau pengangkatan Penjabat Kepala Desa di beberapa desa di Kabupaten Nias Utara (menjelang Pemilukada) yang tidak sejalan atau berbeda pilihan politik dengan Penjabat struktural, yakni Penjabat Bupati Nias Utara, Drs. Fonaha Zega;
20. Bahwa pelanggaran dalam proses Pemilukada di Kabupaten Nias Utara yang bersifat *terstruktur, sistematis dan masif* tidak hanya dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Nias Utara dan jajarannya, juga oleh KPU Kabupaten Nias Utara atau oknum KPU Kabupaten Nias Utara serta Panwaslu Kabupaten Nias Utara atau oknum Panwaslu Kabupaten Nias Utara;
21. Bahwa pelanggaran yang bersifat *terstruktur, sistematis, dan masif* itu terjadi di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Nias Utara, yaitu :
 - a. Kecamatan Afulu.
 - b. Kecamatan Lahewa Timur.

- c. Kecamatan Lahewa.
 - d. Kecamatan Lotu.
 - e. Kecamatan Alasa.
 - f. Kecamatan Tuhemberua.
 - g. Kecamatan Alasa Talumuzoi.
 - h. Kecamatan Tugala Oyo.
 - i. Kecamatan Namohalu.
 - j. Kecamatan Sitolu Ori.
 - k. Kecamatan Sawo
22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di beberapa daerah kecamatan di Kabupaten Nias Utara tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon II dan/atau setidaknya-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga hasil dari Pemilu dimaksud jelas cacat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
23. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur itu diawali dari perjuangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) agar Drs. Fonaha Zega diangkat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Nias Utara. Pelanggaran terstruktur itu terimplementasi dari sikap dan tindakan dari Pj. Bupati Nias Utara, Drs. Fonaha Zega, antara lain ketika melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Sawo pada tanggal 27 Desember 2010, bertempat di rumah Ya'aman Telaumbanua, dimana berdasarkan keterangan saksi, pada kesempatan itu Pj. Bupati Nias Utara, Drs. Fonaha Zega berpidato atau menyampaikan arahan kepada masyarakat yang bersifat mempengaruhi pilihan mereka dengan mengatakan “...saya meminta kepada kita semua, apabila kita menginginkan Nias Utara lebih maju ke depan, maka kita harus memilih ENONI. Karena Edward Zega mampu membawa perubahan Nias Utara ke depan...”; (bukti rekaman terlampir, **Bukti P-II.5**)
24. Bahwa Pj. Bupati Nias Utara di setiap kesempatan selalu mengarahkan dan meminta masyarakat agar pada saat Pemilu nantinya supaya mereka (masyarakat) memilih Pasangan Nomor Urut 4/ENONI (Pihak Terkait).

Bahkan dalam satu kesempatan kunjungan di Kecamatan Alasa, Pj. Bupati Nias Utara mengajak serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) sehingga akhirnya sekelompok masyarakat melakukan aksi penghadangan/demonstrasi yang akhirnya rombongan Pj. Bupati beserta Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak jadi melakukan kunjungan;

25. Bahwa demikian juga tindakan Pj. Bupati Nias Utara, Drs. Fonaha Zega setiap kali berkunjung di beberapa tempat, seperti di Gereja-gereja selalu mengkampanyekan secara terselubung dan mengatakan bahwa ENONI atau Pasangan Nomor Urut 4 jauh lebih baik;
26. Bahwa selain Pj. Bupati Nias Utara, struktur birokrasi yang terlibat secara langsung dalam proses pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) adalah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Utara, Haogosokhi Hulu. Plt. Sekda tersebut telah mengarahkan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan membagikan uang (*money politic*) kepada masyarakat pemilih untuk mempengaruhi pilihannya dengan meminta memilih Pasangan ENONI dengan Nomor Urut 4. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, 1 Februari 2011 sekitar pukul 17.30 di Kantor SMP Negeri 1 Alasa. Pada kesempatan itu hadir pula Camat Alasa, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Alasa. Bahkan dalam pertemuan yang terjadi di Kantor SMP Negeri 1 Alasa tersebut dihadiri oleh salah seorang Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4/ENONI (**Bukti P-II.6**). Hal ini diperkuat dengan saksi-saksi yang melihat langsung pertemuan yang dihadiri oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut;
27. Bahwa tindakan Pj. Bupati Nias Utara, Drs. Fonaha Zega dan Plt. Sekda Nias Utara, Haogosokhi Hulu baik secara langsung atau tidak langsung telah menunjukkan ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Utara sehingga perbuatan/tindakannya telah mempengaruhi perolehan suara yang tidak wajar atau sangat signifikan. Artinya, tindakan Pj. Bupati Nias Utara, Drs. Fonaha Zega dan Plt. Sekda Nias Utara, Haogosokhi Hulu dan pejabat struktur lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara dari Pemohon II;

28. Bahwa demikian juga Camat Alasa yang bernama Sokhi'aro Zebua dan Kepala Sekolah SMPN 1 Alasa yang bernama Huria Silaban diduga telah melakukan tindakan ketidaknetralan dalam proses Pemilukada di Kabupaten Nias Utara. Hal ini terlihat dari keterangan beberapa orang saksi (**Bukti P-II.7**). Saksi- saksi dimaksud telah didatangi oleh Sokhi'aro Zebua dan Huria Silaban untuk meminta mereka memilih pasangan ENONI Nomor Urut 4, yakni Edward Zega dan Fangato Lase dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000 dan 5 Kg Babi yang diasinkan dan 1 lusin minuman keras Brandy. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 di Desa Dahana Kecamatan Alasa yang dihadiri oleh masyarakat dari Desa tersebut.
29. Bahwa penggantian beberapa kepala desa, terakhir adalah pengangkatan Penjabat Kepala Desa Fadoro Hilihambawa, Kecamatan Lahewa yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2011 (14 hari sebelum hari H Pemilu) berdasarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 141/04/K/TAHUN 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Fadoro Hilihambawa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara; (**Bukti P-II.8**). Selanjutnya, terhadap Keputusan tersebut Anggota BPD Desa Fadorohilihambawa menyampaikan surat perihal Penolakan Pjs. Desa Fadorohilihambawa an. Suzuki Gea, bertanggal 22 Januari 2011 (**Bukti P-II.9**);
30. Bahwa pelibatan struktur birokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam setiap kesempatan dengan mengkampanyekan secara terselubung) dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) telah mengakibatkan menggelembungnya perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut dan membuat Pasangan Calon lain tidak berdaya karena tidak memiliki infrastruktur birokrasi seperti halnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan bekerjasama secara terselubung dengan jajaran birokrasi pemerintahan Kabupaten Nias Utara mulai dari Pj. Bupati Nias Utara, Plt. Sekda, Camat, Sekretaris Camat (Kecamatan Afulu); (**Bukti P-II.10**);
31. Bahwa keterlibatan pejabat struktural dan fungsional dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara selain bertentangan dengan asas netralitas juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan: “*Dalam kampanye, dilarang melibatkan:*

- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;*
- d. Kepala desa.”*

Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 32/2004 menyebutkan: “*Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Pasal 80 UU Nomor 32/2004 mengatur: “*Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”;*

32. Bahwa tindakan Pj. Bupati Nias Utara, Drs. Fonaha Zega, Plt. Sekda Haogosokhi Hulu, dan Camat telah melanggar asas Pemilukada sehingga telah mengakibatkan menggelembungnya suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain itu, tindakan tersebut telah melampaui batas kewenangannya dengan mengerahkan atau menyerukan kepada masyarakat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara (salah satu buktinya adalah rekaman tersebut), dimana tindakan dimaksud selain melanggar asas netralitas juga telah melukai perasaan hukum (*recht gevoel*) dan kepercayaan publik yang telah diberikan kepada Pj. Bupati Nias Utara atau kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Bahkan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheiddaad*);

33. Bahwa Pj. Bupati Nias Utara Drs. Fonaha Zega secara sengaja (*schuld*) berkampanye atau mengerahkan atau menyerukan kepada masyarakat dan PNS di Kabupaten Nias Utara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 atau setidaknya untuk memilih Edward Zega dalam Pemilukada Nias Utara, maka jelas hal itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sendiri menurut hukum (*wettwlijk plicht*) dan hak publik (*subjectief recht*), yaitu

dalam hal menjamin kepastian hukum, netralitas pegawai pemerintah/birokrat, tertib penyelenggara Pemilu, dan sebagainya asas-asas tentang pemerintahan umum yang baik;

34. Bahwa selain itu, Pj. Bupati Nias Utara Drs. Fonaha Zega dengan sengaja menyerukan dan meminta masyarakat dan PNS di Nias Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau setidaknya menyerukan untuk memilih Edward Zega, maka jelas perbuatan tersebut bertentangan juga dengan asas hukum umum negara hukum (*rechts staat*) dan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang patut (*good governance*), yaitu:
- a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;
 - b. asas tidak bertindak sewenang-wenang;
 - c. asas kepastian hukum;
 - d. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;
 - e. asas perlakuan yang jujur;
 - f. asas kecermatan;
 - g. asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.
35. Bahwa pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan menyampaikan laporan dugaan ketidaknetralan Pejabat Pemerintah/PNS Kabupaten Nias Utara yang disampaikan oleh Pemohon I melalui Tim Suksesnya kepada Panwaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 5 Februari 2011 untuk ditindaklanjuti (**Bukti P-II.11**). Namun, hingga kini, Panwaslu Kabupaten Nias Utara belum melakukan tindakan apapun atas pengaduan tersebut. Karenanya, patut ditengarai dan diduga kuat bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Utara terlibat secara struktural untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
36. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis juga melibatkan Termohon yang dibuktikan dengan penerbitan dua kartu pemilih untuk satu orang dengan nama dan alamat yang sama serta diterbitkan pula dua lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6 KWK.KPU di tempat-tempat atau daerah yang dianggap pendukung Pasangan Nomor Urut 4. Dalam Surat Pemberitahuan tersebut terdapat dua tempat/alamat TPS pemilihan untuk satu orang nama (**Bukti P-II.12**).

37. Bahwa contoh nama-nama yang mendapatkan dua kartu dan surat pemberitahuan sebagaimana disebutkan di atas memperlihatkan adanya tindakan yang sistematis dan terstruktur yang diduga dilakukan oleh Terhomon dan/atau Pejabat/Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dan orang-orang yang mendapatkan dua kartu (*double* kartu);
38. Bahwa selain penerbitan dua kartu untuk satu orang nama, juga diduga bahwa tinta yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Hal ini dapat diduga dari pemilih yang mendapatkan *double* kartu memilih ditempat TPS yang berbeda tanpa diketahui oleh petugas PPS, atau dapat diduga secara sengaja petugas PPS di TPS tidak memeriksa pemilih tersebut;
39. Bahwa hal ini diperkuat dengan laporan pihak Pemohon I melalui Tim Suksesnya telah menyampaikan laporan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslu Kabupaten Nias Utara, namun hingga kini belum ada tanggapan atau respon yang berarti;
40. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, saksi Pemohon I dan saksi Pemohon II bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan adanya keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara. Atas keberatan tersebut Termohon meminta saksi harus menyampaikan bukti terlebih dahulu terhadap keberatan tersebut. Mengingat permintaan Termohon tidak memungkinkan dipenuhi saat itu, maka oleh saksi Pemohon II hanya menyampaikan keberatan terhadap kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 dalam Formulir Model C1-KWK.KPU (**Bukti P-II.13**). Dimana dalam formulir tersebut tertulis nama Calon Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bernama Drs. H. Maslin Pulungan yang seharusnya bernama Marselinus Ingati Nazara, A.Md. Atas keberatan tersebut, Termohon hanya menyatakan sudah dilakukan perbaikan, tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan suara belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

V. PETITUM PARA PEMOHON

Berdasarkan dasar, alasan, dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan

memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

A. PEMOHON I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Edward Zega, B.Sc dan Fangato Lase, SH sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nias Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 beserta Lampirannya;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Darius Baeha, M.Si dan Drs. Desman Telaumbanua, M.Pd sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011-2016;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

B. PEMOHON II

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Edward Zega, B.Sc dan Fangato Lase, SH sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nias Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 beserta Lampirannya;
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati, kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Edward Zega, B.Sc dan Fangato Lase, SH.

Atau, apabila Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-I.1 sampai dengan Bukti P-I.18 dan P-II.1 sampai dengan P-II.16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Tanda terima surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara bertanggal 14 Februari 2011;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 24/Kpts/KPUK.NU/2010 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
3. Bukti P-1.3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPUK.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara;
4. Bukti P-1.4 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP Negeri 5 Medan Nomor 421.2/273/SM P.05/2010;
5. Bukti P-1.5 : Dianggap sama dengan Bukti P-I.4;
6. Bukti P-1.6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 424/021/SMP.05/2011 soal Pencabutan dan Pembatalan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP Nomor 421.2/273/SM P.05/2010;
7. Bukti P-1.7 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti SUB Yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010;
8. Bukti P-1.8 : Fotokopi Buku Register Siswa SMA Swasta Hang Tuah Belawan khusus terhadap nama Edward Zega;
9. Bukti P-1.9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4426/2001 an. Edward Zega;
10. Bukti P-1.10 : Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKSB/26496/SPK/X/2010/RESTA yang dibuat oleh MHD

- EVAN AKBAR pada tanggal 19 Oktober 2010;
- 11 Bukti P-1.11 : Fotokopi Surat Kehilangan Surat/Barang Nomor LKSB/26529/SPK/X/2010/TABES MS yang dibuat oleh EDWARD ZEGA pada tanggal 22 Oktober 2010;
- 12 Bukti P-1.12 : Fotokopi Buku Register khusus terhadap Nomor Induk Siswa dengan Nomor : 347 atas nama BADRU ZAMAN;
- 13 Bukti P-1.13 : Surat Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Nomor 16/TS/DAMAI/11/2011, bertanggal 05 Februari 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Nias Utara, dan tembusan kepada beberapa instansi terkait
- 14 Bukti P-1.14 : Surat Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Nomor 17/TS/DAMAI/11/2011, bertanggal 5 Februari 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Nias Utara, dan tembusan kepada beberapa instansi terkait
- 15 Bukti P-1.15 : Surat Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Nomor 18/TS/DAMAI/11/2011, bertanggal 5 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kapolres Nias, dan tembusan kepada beberapa instansi terkait
- 16 Bukti P-1.16 : Surat Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Nomor 9/TS/DAMAI/11/2011, bertanggal 8 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Utara, dan tembusan kepada beberapa instansi terkait
- 17 Bukti P-1.17 : Bukti Tanda Terima Surat dari Tim Sukses Pasangan DAMAI Nomor Urut 3 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri
- 18 Bukti P-1.18 : Surat Tim Sukses Pasangan DAMAI Nomor Urut 3 bertanggal 14 Februari 2011, Nomor 20/TS/DAMAI/11/2011 Perihal Mohon turunan/salinan Berita Acara dan Sertifikat atau Keputusan atau penetapan KPU Kabupaten Nias Utara

- 19 Bukti P-II.1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 027/176/KPU.K-NU/11/2011 perihal Pengiriman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
- 20 Bukti P- II.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 24/Kpts/KPUK.NU/2010 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
- 21 Bukti P- II.3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPUK.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
- 22 Bukti P- II.4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPUK.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara;
- 23 Bukti P- II.5 : Rekaman Pembicaraan Pit. Bupati Nias Utara;
- 24 Bukti P- II.5a : Foto Pj. Bupati Nias Utara Drs. Fonaha Zega bersama dengan Pit. Sekda Haogosokhi Hulu, SE, dan Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Utara Yasoni Nazara.
- 25 Bukti P- II.6 : Rekaman Pembicaraan Pit. Sekda Kabupaten Nias Utara;
- 26 Bukti P- II.7 : Fotokopi Surat Kesaksian dari saksi-saksi;
- 27 Bukti P- II.8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 141/04/K/Tahun 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Fadoro Hilihambawa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara;
- 28 Bukti P-II.9 : Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadorohilihambawa tanggal 22 Januari 2011 perihal Penolakan Pjs. Desa Fadorohilihambawa an. SUZUKI GEA;
- 29 Bukti P-II.10 : Rekaman Pembicaraan Sekretaris Camat Afulu;
- 30 Bukti P-II.11 : Fotokopi Surat Laporan Tim Sukses DAMAI kepada

Panwaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 16 / TS / DAMAI / II / 2011 perihal Laporan Dugaan Ketidaknetralan Pejabat Pemerintah/PNS Kabupaten Nias Utara Dalam Pemilukada Nias Utara;

- 31 Bukti P-II.12 : Fotokopi Kartu Pemilih ganda dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
- 32 Bukti P-II.13 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU soal kesalahan penulisan nama Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 33 Bukti P- II.14 : Berita yang dimuat di Surat Kabar Jumat, 18 Februari 2011;
- 34 Bukti P- II.15 : Berita yang dimuat di Surat Kabat Sinar Indonesia Baru, Jumat, 11 Februari 2011;
- 35 Bukti P- II.16 : Surat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), bertanggal 5 Februari 2011, Nomor 05/Korwil/KN-FK11/EX/1/2011, perihal Mohon Tuntutan Hukum terhadap Edward Zega dan Imanuel Zebua (Ketua KPUD) Nias Utara;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang telah diperiksa pada persidangan tanggal 25 Februari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011 melalui *video conference* di Universitas Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Saksi M. Tarmizi Gea

- Sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon I);
- Hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 7 Februari 2011 di Gereja Fadoro Fulolo di Kecamatan Lotu;
- Dihadiri oleh Ketua Pokja dan anggota KPU Kabupaten Nias Utara;
- Acara dimulai dengan laporan Ketua Pokja yang antara lain mengatakan bahwa Pemilukada Nias Utara Tahun 2011 yang telah dilaksanakan tanggal 2 Februari 2011 akan dihitung pada hari ini dan barang siapa yang tidak memenuhi hasil menurut perundang-undangan 50% N+1 maka dinyatakan tidak benar, apabila tidak memenuhi 50 N+1% maka harus memenuhi minimal 30% N+1.dari prosentase pemilih, akan tetapi saksi tidak tahu maksudnya;

- Acara dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing PPK tentang berita acara hasil penghitungan suara tingkat kecamatan;
- Untuk kecamatan Lahewa Timur, saksi melihat kotak suara tidak dalam keadaan tersegel dan surat suara tidak beramplop;
- Saksi melihat Rozama Lase, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan protes dan ditanggapi Ketua KPU dengan langsung menanyakan kepada Ketua PPK kecamatan Lahewa Timur tentang mengapa kotak suara tidak bersegel, kemudian dijawab bahwa dari KPU tidak menyampaikan kunci kotak suara;
- Saksi juga menyampaikan keberatan secara lisan, tidak tertulis, yaitu bahwa proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan Oleh KPUD tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa di Desa Siofa Benua, Kecamatan Tuhemberua terdapat satu orang yang memperoleh kartu panggilan untuk pemilih dan surat panggilan ganda. di TPS yang berbeda di desa yang sama.
- Ketua KPU menyampaikan bahwa seandainya para Saksi keberatan diberi kesempatan tetapi tidak hari ini, karena pada hari ini, bukan saatnya untuk menyampaikan keberatan, karena hari ini hanya rekapitulasi penghitungan suara; kesempatan dimulai besok tanggal 8 Februari 2011 dengan menetapkan calon terpilih. Maka 3 hari setelah penetapan calon terpilih, artinya tanggal 8 besok, 3 hari setelah itu diberi kesempatan untuk menyampaikan ke MK;

2. Saksi Marieli Zega

- Sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 7 Februari 2011 di Gereja Fadoro Fulolo di Kecamatan Lotu;
- Saksi melihat bahwa laporan PPK Kecamatan Lahewa Timur, kotak suara tidak dalam keadaan tersegel dan surat suara tidak beramplop;
- Saksi juga menyampaikan keberatan secara lisan tidak tertulis dalam formulir kepada KPU bukan kepada Panwaslu;
- Ketua KPU menyampaikan bahwa seandainya para Saksi keberatan diberi kesempatan tetapi tidak hari ini, karena pada hari ini, bukan saatnya untuk menyampaikan keberatan, karena hari ini hanya rekapitulasi penghitungan

suara; kesempatan dimulai besok tanggal 8 Februari 2011 dengan menetapkan calon terpilih. Maka 3 hari setelah penetapan calon terpilih, artinya tanggal 8 besok, 3 hari setelah itu diberi kesempatan untuk menyampaikan ke MK;

3. Siucok Hulu

- Saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Alasa;
- Saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 7 Februari 2011 sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Saksi mendengar Ketua KPU menyampaikan bahwa apabila ada keberatan dari rekapitulasi pada hari ini, silakan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah penetapan tanggal 8 besok;

4. Saksi Rozama Lase

- Sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 7 Februari 2011 sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Saksi melihat bahwa laporan PPK kecamatan Lahewa Timur, kotak suara tidak dalam keadaan tersegel dan surat suara tidak beramplop;
- Saksi juga menyampaikan keberatan secara lisan tidak tertulis dalam form kepada KPU bukan kepada Panwaslu;
- Terdapat kesalahan penghitungan sehingga ada selisih di Kecamatan Lahewa Timur dan dilakukan penghitungan ulang;
- KPU memang memberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan;
- penghitungan suara di Kecamatan Alasa, di mana Saksi kami dari Pasangan Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi di 3 kecamatan. Pencoblosan tembus ada 16 suara. Jadi pada saat dibuka di kecamatan, Pihak KPPS tidak mengakui sah, sementara menurut penjelasan dari KPU adalah sah. Hasilnya tidak ditanggapi oleh Pihak KPU;

5. Rasali Zalukhu

- Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara;
- Saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 7 Februari 2011 sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Saksi melihat bahwa laporan PPK Kecamatan Lahewa Timur, kotak suara tidak dalam keadaan tersegel dan surat suara tidak beramplop;

- Ketua KPUD mengumumkan bahwa apabila ada keberatan-keberatan, maka keberatan itu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, 3 hari sesudah penetapan. Penetapan perolehan..., penetapan calon terpilih, tanggal 8 Februari 2011.
- Pengumuman antara KPU dengan Panwas sama;
- Saksi tidak mengikuti acara penghitungan suara sampai selesai;
- Ada keberatan yang disampaikan oleh para Saksi dari setiap Pasangan Calon;

6. Saksi Suhardin Telaumbanua

- Peristiwa pada saat sosialisasi sebelum masa kampanye, yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Sawo di sebelah rumah saksi, 15 meter dari rumah saksi, yang diikuti oleh beberapa PNS, delapan Kepala Desa dan tokoh masyarakat dimana Pj. Bupati selalu hadir;
- Pada acara tersebut Pj. Bupati meminta kepada masyarakat dan PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan pernyataan kurang lebih: ...“Semua Pegawai Negeri nanti kalau kita mendukung Balon Nomor 4, kita naikkan gaji GTT dan GBN kita naikkan gaji Rp 250.000,00 per orang”. Begitu juga kepala desa akan dinaikkan gaji. Makanya semua nanti mohon dukungan dari masyarakat, dan seandainya menang, maka semua Kabupaten Nias Utara akan kita bersihkan”....
- Sedangkan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 menyampaikan bahwa ...”biarpun kalian tidak mendukung kami, kami tetap menang”..
- Pada waktu itu semua guru-guru dan ada Ketua Panwaslu di Kecamatan Sawe hadir, Camat Sawe hadir, guru SMP hadir. Semua anggota cabang, cabang pendidikan hadir, tetapi setiap..., setiap Balon 1, Balon 2, Balon 3 kalau diadakan sosialisasi, kalau Pegawai Negeri datang akan dikasih tahu kepada PJ Bupati. Akan dia pindah-pindahkan, seberangan-seberangan;

Disamping itu para Pemohon juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan tanggal 1 Maret 2011 melalui *video conference* di Universitas Sumatera Utara, sebagai berikut:

7. Saksi Yulianus Harefa

- Saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 7 Februari 2011 sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Saksi melihat bahwa laporan PPK kecamatan Lahewa Timur, kotak suara tidak dalam keadaan tersegel dan surat suara tidak beramplop;
- Saksi juga menyampaikan keberatan secara lisan dan tidak tertulis tetapi saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Ketua KPU menyampaikan bahwa seandainya para Saksi keberatan diberi kesempatan tetapi tidak hari ini, karena pada hari ini, bukan saatnya untuk menyampaikan keberatan, karena hari ini hanya rekapitulasi penghitungan suara; kesempatan dimulai besok tanggal 8 Februari 2011 dengan menetapkan calon terpilih. Maka 3 hari setelah penetapan calon terpilih, artinya tanggal 8 besok, 3 hari setelah itu diberi kesempatan untuk menyampaikan ke MK;

8. Saksi Yanuli Waruwu

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Pada tanggal 23 Februari 2011, diadakan perayaan Natal oleh Oikumene Kecamatan Afulu, bertepatan di Gereja Katolik Afulu. Hadir dalam acara itu antara aparat pemerintah, Camat, dan sebagian kepala desa, bahkan Sekcam Lahewa Timur menyampaikan agar semua masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Saksi Yanuli Zalukhu

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Saksi juga hadir dalam acara sebagaimana diterangkan saksi Yanuli Waruwu;
- Pada tanggal 10 Februari 2011, diadakan perayaan Natal di SMPN 1 Kecamatan Afulu yang dihadiri oleh orang tua siswa, jema'at gereja dan Camat Afulu;
- Pada acara tersebut Camat Afulu bernama Aroe Zalukhu menyampaikan agar semua masyarakat memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;

10. Saksi Sokhinafao Nazara

- Saksi adalah Kepala Desa;

- pada tanggal 16 Januari, saksi dipanggil oleh PJ, Bupati Nias Utara bernama Konaha Zega. Dia memerintahkan kepada saksi, "Arahkan masyarakat dan juga kepala desa, supaya memilih Nomor 4".
- Saksi menjawab bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kemudian dia marah kepada saksi, dan mengatakan bahwa "kalau memang Saudara sebagai kepala desa, tidak mengarahkan masyarakat dan tidak memilih Pasangan ENONI, saya berhenti dari jabatan kepala desa". Sehingga pada tanggal 26 Januari saksi diberhentikan sebagai kepala desa yang definitif pemilihan tahun 2009;

11. Saksi Foarota Telaumbanua

- Saksi sebagai tokoh masyarakat;
- Pada tanggal 27 Desember 2010, PJ Bupati Konaha Zega memberikan surat undangan seluruh Kepala Desa untuk hadir dalam acara sosialisasi di Kecamatan Sawo. Saksi sebagai Tokoh Masyarakat turut diundang,
- Saksi hadir pukul 13.00 siang, Hadir juga bupati Nias Utara beserta rombongan,
- Bupati Nias Utara menyampaikan arahan yang pada pokoknya menghimbau agar para pegawai negeri dan kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;
- Masyarakat yang hadir sempat protes mempertanyakan himbauan bupati tersebut, namun tidak dijawab, begitu juga Sangato Wakil Bupati Bakal Calon Nomor Urut 4, mendukung masyarakat Kecamatan Sawo untuk kemenangan Nomor Urut 4.
- sebagai jaminan-jaminan. Kalau Nomor Urut 4 menang, Pegawai Negeri dinaikkan gaji, dan honor-honor Kepala Desa dinaikkan.

12. Saksi Sitenis Harefa

- Saksi sebagai tokoh masyarakat;
- Pada tanggal 27 Desember 2010, PJ Bupati Konaha Zega memberikan surat undangan seluruh Kepala Desa untuk hadir dalam acara sosialisasi di Kecamatan Sawo. Saksi sebagai Tokoh Masyarakat turut diundang,

- Bupati Nias Utara menyampaikan arahan yang pada pokoknya menghimbau agar para pegawai negeri dan kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;
- sebagai jaminan-jaminan. Kalau Nomor 4 menang, Pegawai Negeri dinaikkan gaji, dan gaji kepala desa Rp 240,000,00 menjadi 10 kali lipat dinaikkan.

13. Saksi Erisama Telaumbanua

- bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 2010, jemaat Penta Beruka melaksanakan pesta pembangunan. Turut hadir Bupati Nias Utara atas nama Konaha Zega dan kepala-kepala dinas dan beberapa SKPD dan bapak-bapak camat hadir pada tanggal 12 Desember 2010.
- Pada acara tersebut dimintakan arahan dari Bupati Kabupaten Nias Utara Konaha Zega, maka Bupati menyampaikan arahan pada waktu itu, tetapi nyatanya bukan kata arahan tentang pesta pembangunan tetapi mempromosikan dan meminta kepada warga jemaat supaya memilih ENONI Calon Bupati Nomor Urut 4, dan setelah itu, begitu juga calon bupati hadir pada saat itu, dan acara meminta kata sambutan dari beliau tetapi nyatanya beliau atas nama Edward Zega melaksanakan kampanye kepada warga jemaat supaya Beliau dipilih;

14. Saksi Martinus Hulu

- Pada tanggal 1 Februari 2011 sehari sebelum Pemilu Nias Utara saksi melihat ada mobil dinas dari Nias Utara yang diparkir di depan SMP Negeri 1 Alasa, dan saksi melihat yang turun adalah Hau Besuki Hulu, S.E. atau Sekda Kabupten Nias Utara, dan terus masuk di dalam ruangan kantor SMP Negeri 1 Alasa, dimana sudah hadir Bapak Camat Alasa Sekiario Zebua, dan Kepala SMP Negeri 1 Alasa Puria Silaban, dan Kepala Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan Alasa Drs. Sekisi Zulukhu, dan kepala-kepala sekolah SD, dan ada dua orang tim sukses, tim pemenang Edward Pangato Lase atau ENONI pada saat itu.
- Saksi sebagai masyarakat di Kecamatan Alasa dan sudah ada pengumuman sosialisasi oleh KPUD Nias Utara. Mengetahui bahwa pada saat-saat pelaksanaan Pilkada ada masa tenang, selama tiga hari tidak boleh dilakukan pertemuan-pertemuan, dan pada saat itu saksi sebagai

masyarakat masuk di Kantor SMP Negeri 1 Alasa, dan ternyata Sekda Kabupaten Nias Utara atas nama Hau Besuki Hulu, S.E. menunjuk-nunjuk seluruh pegawai negeri yang ada di dalam kantor tersebut mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan ketika saksi datang, Sekda Kabupaten Nias Utara pura-pura menelepon, pura-pura mengangkat teleponnya dan mengatakan, “saya sedang di Alasa sekarang, memonitoring logistik Pemilukada”.

- Saksi merekam pertemuan tersebut dan sudah diberikan pada pengacara.
- Saksi pernah melihat Camat Alasa Setiaro Zebua sedang melengketkan atribut ENONI di rumah-rumah penduduk di Desa Moawalaka, yang mana lokasi itu tempat tinggal juga Bapak Camat Setiaro Zebua

15. Saksi Ahmad Fendi Hulu

- Pada tanggal 31 Januari 2011, tepat hari tenang, Camat Alasa, Setiaro Zebua dan Huria Silaban datang ke desa saksi untuk tujuan mengarahkan masyarakat untuk memilih Balon Nomor Urut 4, dalam hal ini ENONI, Edward Zega atau..., dan pasangannya Fangato Lase memberikan bujukan kepada masyarakat supaya mendukung Nomor 4 dan yang terjadi pada saat itu, Yang Mulia. Mereka memberikan uang sebesar Rp 500.000,00, daging= 5 kilo, brendi atau minuman keras= 1 lusin

[2.5] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 23 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kekeliruan Atas Objek Perselisihan Pemilukada

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “PMK”) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4: “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Pasal 5 ayat (1): “*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*

dan

Pasal 5 ayat (2): “*Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.”*

2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, dengan sangat terang, jelas, dan gamblang diatur syarat-syarat sebagai berikut:
 - bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon;
 - bahwa tenggang waktu untuk menyampaikan pembatalan atas penetapan tersebut adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil penghitungan suarat tersebut ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa unsur-unsur syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut merupakan syarat formil hukum yang mengikat, tidak dapat dikompromikan, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi dengan dalih dan alasan apapun;
4. Bahwa pada halaman 1 bagian awal permohonan perkara *a quo*, para Pemohon mendalilkan bahwa Hal permohonan perkara *a quo* adalah: PERBAIKAN Permohonan Keberatan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011;
5. Bahwa selanjutnya pada halaman 2 permohonan perkara *a quo*, para Pemohon mempertegas bahwa maksud pengajuan permohonan perkara *a quo* adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011;
6. Bahwa kemudian pada halaman 10, bagian III butir 15 permohonan *a quo*, Pemohon semakin memperjelas bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011

tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;

7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil para Pemohon yang dikutip ulang di atas, telah terang, jelas, dan gamblang bahwa objek perselisihan Pemilukada dalam permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai syarat-syarat yang diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, bahwa syarat mengenai objek permohonan perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 adalah tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 bukan tentang penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, sebab faktanya Keputusan tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 termuat dalam Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tertanggal 7 Februari 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011, Model DB KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tertanggal 7 Februari 2011 *juncto* Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara;
10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa objek perselisihan Pemilukada dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru sebab yang

menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 **bukan** tentang penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, sehingga tidak memenuhi syarat objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, dan oleh karenanya permohonan perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, agar tidak menjadi preseden yang akan mengacaukan sistem hukum acara yang berlaku;

B. Tentang Daluarsanya Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa memperhatikan fakta bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2011 melalui Keputusan KPU Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, sementara pengajuan permohonan *a quo* baru disampaikan oleh Pemohon pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2011 sebagaimana nyata pada Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/2011 yang diterbitkan oleh Mahkamah, di mana bila dihitung secara cermat ternyata tanggal 11 Februari 2011 tersebut merupakan hari kerja ke-4 (keempat) setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara pada tanggal 7 Februari 2011, sehingga dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan pembatalan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat tenggang waktu untuk menyampaikan permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 karena telah melampaui tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara, dan oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka permohonan *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon seharusnya tidak dapat diregistrasi oleh Mahkamah (*vide* Bukti T-12);

2. Bahwa sekalipun tidak memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan, namun ternyata permohonan perkara tersebut telah diregistrasi oleh Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2011, yang mana registrasi tersebut ditengarai terjadi akibat pengkaburan fakta yang dilakukan oleh Pemohon dalam menyusun permohonan *a quo*, dimana dalam permohonan awalnya sebelum perbaikan permohonan dan bahkan pada perbaikan permohonan para Pemohon secara sadar dan penuh kesengajaan tidak mencantumkan tanggal Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang mungkin ditujukan untuk mengelabui pengetahuan Mahkamah tentang lewatnya tenggat waktu penyampaian permohonan *a quo*.
3. Bahwa dalil para Pemohon yang mendalilkan penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* dihitung setelah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 pada tanggal 8 Februari 2011 merupakan dalil penghitungan yang keliru dan salah sebab tidak sesuai dan bertentangan dengan dasar penghitungan tenggang waktu yang ditentukan secara normatif dan mengikat dalam Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang mengatur dasar penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan pembatalan dalam perselisihan Pemilukada adalah dihitung setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada *in casu* setelah Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 pada tanggal 7 Februari 2011, BUKAN setelah penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 pada tanggal 8 Februari 2011;

4. Bahwa mengingat syarat tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk menyampaikan permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan suara merupakan syarat formil, normatif, dan mengikat sebagaimana ditegaskan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang pertama perkara *a quo*, dan agar tidak menjadi preseden yang merusak sendi-sendi hukum acara yang selama ini dijalankan secara akurat oleh Mahkamah, serta dengan merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi syarat tentang tenggang waktu penyampaian permohonan yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008;

C. Tentang Kaburnya (*Obscuur Libel*) Permohonan Akibat Penggabungan Permohonan Yang Diajukan Pemohon I Dan Pemohon II Dalam Satu Permohonan

1. Bahwa Pemohon I sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pemohon II sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tentunya memiliki kepentingan yang berbeda, sebab keikutsertaan Pemohon I dalam Pemilukada dimaksud adalah agar terpilih sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara, sementara Pemohon II juga mengikuti Pemilukada untuk tujuan agar terpilih sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara, sehingga kepentingan Pemohon I dalam mengikuti Pemilukada pasti bertabrakan dengan kepentingan Pemohon II;
2. Bahwa pada bagian III. Penyelesaian dalam Lampiran I: Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU/K.NU/2010, tanggal 19 Juli 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU/K.NU/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2010 secara terang

dan jelas telah disusun jadwal penyelesaian sengketa Pemilukada pada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pemeriksaan perkara *a quo* merupakan implementasi dan salah satu bagian tahapan dari penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;

3. Bahwa mengingat perkara *a quo* merupakan bagian tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, di mana dalam mengikuti Pemilukada tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang saling bertabrakan karena masing-masing bertujuan agar terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara, maka tentu saja penggabungan permohonan Pemohon I dan permohonan Pemohon II dalam satu permohonan *a quo* telah menyebabkan permohonan *a quo* memuat 2 (dua) pokok tujuan yang saling bertentangan sehingga hal tersebut menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;
4. Tentang kaburnya (*obscur libel*) permohonan *a quo* akibat memuat 2 (dua) tujuan yang berbeda tersebut dapat dibuktikan melalui uraian fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Pada halaman 10 bagian III butir 14, sekalipun bertentangan dengan fakta hukum, alasan Pemohon II yang mendalilkan pengetahuan Pemohon II atas keputusan hasil rekapitulasi Pemilukada yang dijadikan acuan batas waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo*, ternyata juga dijadikan rujukan yang berlaku bagi Pemohon I dalam mengajukan permohonan pembatalan dalam perkara *a quo* (lihat kata yang digaris bawah "Para Pemohon"), padahal antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek yang berbeda dimana dalam permohonan *a quo* Pemohon I mendalilkan tidak mengetahui adanya Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - b. Pada halaman 21 dan 22 bagian V *Petitum* para Pemohon, terlihat jelas pertentangan tuntutan antara Pemohon I dan Pemohon II, antara lain dalam:
 - *Petitum* Pemohon I, butir 3 yang menuntut agar: "*Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Darius Baeha, Msi dan Drs. Desman Telaumbanua, M.Pd*

sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011-2016"; sedangkan

- *Petitum* Pemohon II, butir 4 menuntut: “*Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Edward Zega, B.Sc dan Fangato Lase, SH.*”

Dari kutipan *Petitum* para Pemohon tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tuntutan Pemohon I agar ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011-2016 tidak akan tercapai apabila tuntutan Pemohon II yang menuntut penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias dikabulkan, demikian sebaliknya tuntutan Pemohon II tentu saja tidak akan tercapai apabila tuntutan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011-2016 yang dikabulkan, padahal baik *Petitum* Pemohon I maupun *Petitum* Pemohon II sama-sama didasarkan pada duduk perkara, fakta, dan alasan yang sama dalam Posita permohonan *a quo*;

5. Selain kekaburan sebagaimana telah diuraikan diatas, ketidakjelasan (*Obscuur Libel*) atas permohonan *a quo* juga terjadi pada *Petitum* Pemohon II, di mana dalam butir 3 *petitumnya* Pemohon II menuntut pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011. *Petitum* Pemohon II tersebut bertentangan dengan objek pembatalan yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana jelas pada bagian Hal dari permohonan *a quo* yang dipertegas pada halaman 2 permohonan tersebut, dimana pada bagian Hal permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan hanyalah pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, tetapi kemudian tiba-tiba pada bagian

petitumnya, Pemohon II tidak hanya meminta pembatalan atas Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tetapi juga menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011. Fakta tersebut membuktikan terjadinya kekaburan permohonan *a quo* yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara maksud pengajuan permohonan pembatalan dengan tuntutan dalam permohonan *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang membuktikan terjadinya kekaburan (*obscuur libel*) atas permohonan *a quo* yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada suatu pihak, bahkan termasuk terhadap salah satu dari para Pemohon, maka patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

permohonan penghentian pemeriksaan perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat objek perselisihan Pemilukada dan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan karena permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka agar tidak membuang-buang biaya persidangan yang telah dianggarkan oleh negara, dan agar tidak membuang-buang tenaga maupun waktu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, maka Termohon memohon agar pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan dan untuk itu Termohon meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dinyatakan terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon membantah/menolak/menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II didalam permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

A. Tanggapan Atas Dalil Para Pemohon

Tanggapan Atas Dalil Permohonan Pada Halaman 7 Bagian III Butir 3

1. Bahwa pada halaman 7, bagian III butir 3 permohonan *a quo*, Pemohon mencoba mendalilkan begitu saja 2 (dua) keputusan yang dibuat oleh Termohon, yang terdiri dari:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;

Selain tidak menerangkan maksud pendalilan atas kedua keputusan dimaksud, para Pemohon juga secara sadar dan sengaja tidak menyebutkan tanggal masing-masing keputusan Termohon tersebut, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti kapankah masing-masing keputusan tersebut ditetapkan oleh Termohon padahal salah satu keputusan Termohon tersebut yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 merupakan objek yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan layak tidaknya permohonan *perkara a quo* diperiksa oleh Mahkamah. Tentang hal ini telah diuraikan pada bagian Eksepsi;

Tanggapan Atas Dalil Permohonan Pada Halaman 7 Bagian III Butir 4

2. Bahwa masih pada halaman 7 bagian III butir 4 permohonan *a quo*, para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 dalam bagian “Memperhatikan” angka 8 (delapan) Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;

3. Bahwa dalil para Pemohon sebagaimana tersebut diatas terlalu mengada-ada dan tidak berdasar, sebab faktanya semua Keputusan, Lampiran, dan Berita Acara yang menjadi rujukan pada bagian "Memperhatikan" dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tersebut tidak mencantumkan tanggal. Jadi bukan hanya keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 saja yang tidak dicantumkan tanggal penetapannya, tetapi keputusan-keputusan lainnya pun tidak lagi dicantumkan tanggal penetapannya dalam bagian "Memperhatikan" pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 sebab keputusan-keputusan, berita acara-berita acara, lampiran-lampiran yang dimuat mulai dari butir 1 sampai dengan butir 8 dalam bagian "Memperhatikan" pada Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tersebut hanyalah rujukan semata, dimana dengan membaca masing-masing rujukan keputusan tersebut maka dengan sendirinya dapat diketahui tanggal dari masing-masing keputusan. Lagipula tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa semua keputusan yang menjadi rujukan harus dicantumkan tanggal penetapannya pada suatu keputusan lainnya;
4. Bahwa dengan demikian, terang dan jelas bahwa dugaan unsur kesengajaan yang dialamatkan kepada Termohon untuk mengelabui Para Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 hanyalah ilusi dan khayalan semata dari Para Pemohon;

Tanggapan Atas Dalil Para Pemohon Pada Halaman 8 Bagian III Butir 5 sampai dengan 8, dan Atas Dalil Pemohon I Pada Halaman 11 Bagian IV Butir 2 sampai dengan. 4 serta Atas Dalil Pemohon II Pada Halaman 15 Bagian IV Butir 16 sampai dengan. 18

5. Bahwa selanjutnya pada halaman 8 bagian III butir 5 Permohonan *a quo*, Pemohon I mendalilkan pula bahwa Pemohon I hanya mengetahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 bertanggal 8 Februari 2011, di mana seolah-olah Pemohon I tidak mengetahui tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
6. Bahwa selain itu, pada halaman 8 bagian III butir 6 permohonan *a quo*, Pemohon II juga mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 pada tanggal 16 Februari 2011 melalui surat Termohon bertanggal 9 Februari 2011 dengan Surat Nomor 027/176/KPU.K-NU/II/2011 perihal pengiriman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
7. Bahwa dalil-dalil para Pemohon pada halaman 8 bagian III butir 5 dan butir 6 permohonan tersebut telah dibantah sendiri oleh Pemohon I, sebab sebagaimana terbukti pada permohonan *a quo*, halaman 8 bagian III:
 - butir 7, para Pemohon mengakui bahwa para Pemohon ataupun saksi dari para Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Nomor: 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara. Untuk jelasnya, pengakuan tersebut dikutip ulang sebagai berikut: "*Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, para Pemohon ataupun saksi dari Para*

Pemohon, bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Nomor: 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara....”;

- butir 8, Pemohon I mengakui bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II telah menyampaikan adanya keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara. Untuk lebih jelasnya, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikutip ulang sebagai berikut: *“Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, saksi Pemohon I dan saksi Pemohon II bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan adanya keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara. Atas keberatan tersebut Termohon meminta saksi harus menyampaikan bukti terlebih dahulu terhadap keberatan tersebut.....”*

Bahwa pengakuan atas ketidaksediaan para Pemohon maupun saksi-saksi Para Pemohon untuk menandatangani Berita Acara Nomor 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011 dan pengakuan penyampaian keberatan sebagaimana dikutip ulang diatas yang dipertegas pada halaman 21 bagian IV butir 40 permohonan *a quo* dengan sendirinya menerangkan bahwa sesungguhnya Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan hadir dalam acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 7 Februari 2011 yang dimuat dalam Berita Acara Nomor 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011, Model DB KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara *jo.* Lampiran Model DB1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara, dan ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Utara Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tertanggal 7 Februari 2011;

8. Bahwa lebih jauh, pengetahuan Pemohon I dan Pemohon II atas pelaksanaan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan dan ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011 dapat dibuktikan melalui:

- Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor: 05/Kpts/KPU/K.NU/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2010 *juncto*. Lampiran I: Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU/K.NU/2010, tanggal 19 Juli 2010 yang memuat tentang seluruh jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Utara termasuk tentang jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kabupaten Nias Utara, serta Penetapan Hasil yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 4 Februari 2011 dan selesai tanggal 7 Februari 2011, dimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU/K.NU/2010 tersebut telah diserahkan dan menjadi pegangan bagi semua pasangan calon peserta dalam mengikuti Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 termasuk kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi para Pemohon mendalilkan tidak tahu mengenai pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan (rekapitulasi) tersebut sebagaimana didalilkan dalam permohonan *a quo*, sebab semua pasangan calon peserta Pemilukada wajib dan patut telah mengetahui semua jadwal tahapan

Pemilukada mulai dari pencalonan hingga jadwal rekapitulasi dan penetapan hasilnya yang dimulai tanggal 4 dan selesai tanggal 7 Februari 2011, (*vide* Bukti T-1);

- Adanya Surat Undangan Nomor 270/167/KPU.K-NU/II/2011 tertanggal 4 Februari 2011 perihal: Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU tentang Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Nias Utara, Kapolres Nias, Ketua DPRD Kab. Nias Utara, Dandim 0213/Nias, Kajari Gunung Sitoli, Ketua PN Gunung Sitoli, Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwasluda Kab. Nias Utara, Pengurus Partai Politik se-Kab.Nias Utara, Ketua dan Anggota PPK se-Kab. Nias Utara. Surat Undangan untuk mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011 tersebut telah disampaikan oleh Termohon dan telah diterima oleh saksi Pemohon I dan Pemohon II melalui sekretariat resmi masing-masing Pemohon I dan Pemohon II yang dibuktikan dengan bukti tanda terima ekspedisi (*vide* Bukti T-7);
- Adanya bukti Daftar Hadir Rapat Pleno hari Senin, tanggal 7 Februari 2011, mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Gereja Fadoro Fulolo dengan acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, yang telah ditandatangani oleh para saksi dari masing-masing Pemohon, antara lain (*vide* Bukti T-8):
 - a. Saksi Pemohon I:

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rasali Zalukhu	Ketua Tim Kampanye Pemohon I yang kebetulan juga Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara	Membubuhkan tanda tangan
2.	Mhd. Tarmizi	Sekretaris Tim Kampanye	Hadir namun

	Gea	Pemohon I	menolak membubuhkan tanda tangan
--	-----	-----------	--

b. Saksi Pemohon II:

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rozama Lase	Saksi Pemohon II	Membubuhkan tanda tangan
2.	Sukanto Waruwu	Saksi Pemohon II	Membubuhkan tanda tangan
3.	Arifin Waruwu	Saksi Pemohon II	Membubuhkan tanda tangan
4.	Famuala Gulo	Saksi Pemohon II	Membubuhkan tanda tangan
5.	Markus B. Zalukhu	Saksi Pemohon II	Membubuhkan tanda tangan

- Adanya bukti foto yang menunjukkan kehadiran Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye resmi dari Pemohon I, dan kehadiran saksi-saksi Pemohon II pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011 (*vide* Bukti T-21);
 - Adanya bukti rekaman video yang menunjukkan kehadiran Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye resmi dari Pemohon I, dan kehadiran saksi-saksi Pemohon II pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011 (*vide* Bukti T-22);
9. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011 pada prinsipnya bersifat terbuka, dan patut sudah diketahui oleh masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada, dimana kehadiran saksi masing-masing pasangan calon bukanlah sebuah keharusan menurut ketentuan

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya dapat disebut "UU Pemerintahan Daerah") yang berbunyi sebagai berikut:

"Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat."

Kata: "...dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon..." pada kutipan ketentuan diatas, memiliki arti bahwa kehadiran saksi pasangan calon bukanlah keharusan, tidak wajib, dan tidak menghambat penyelenggaraan rekapitulasi penghitungan suara serta pembuatan berita acara rekapitulasi tersebut oleh Termohon, bahkan juga tidak menyebabkan tidak sahnya berita acara rekapitulasi penghitungan suara, sebab logikanya bagaimana mungkin berita acara rekapitulasi dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon pada saat berlangsungnya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara bila saksi pasangan calon tidak hadir pada saat diselenggarakannya rekapitulasi penghitungan suara sebab kehadiran saksi pasangan calon bukanlah syarat dan bukan keharusan.

10. Bahwa sekalipun bukan sebuah keharusan dan bukan kewajiban bagi Termohon untuk menghadirkan atau mengundang saksi pasangan calon peserta PemiluKada, namun Termohon telah berbuat lebih dari yang seharusnya dengan menyampaikan surat undangan sebagaimana telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui Surat Undangan tertanggal 4 Februari 2011, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon telah mengetahui tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara PemiluKada kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 7 Februari 2011;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka terang dan jelas bahwa alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II yang

mendalilkan tidak mengetahui pelaksanaan rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 hanyalah bualan semata, sebab semua alasan dan dalil-dalil Para Pemohon tersebut selain bertentangan dengan pengakuan para Pemohon pada halaman 8 bagian III butir 7 dan 8 permohonan *a quo*, juga telah terpatahkan oleh adanya bukti-bukti kehadiran saksi-saksi para Pemohon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011;

Tanggapan Atas Dalil Para Pemohon Pada Halaman 10 Bagian III Butir 14

12. Bahwa sebagai kelanjutan dari kemungkinan upaya penyelundupan hukum yang dilakukan para Pemohon untuk menutupi fakta lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan yang dipersyaratkan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka di dalam permohonan *a quo* Para Pemohon mencoba menggiring Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk ikut pada aturan hukum acara yang dirumuskan sendiri oleh Para Pemohon dengan menjadikan Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 sebagai objek permohonan pembatalan dalam perkara *a quo*, serta menjadikan tanggal penetapan Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tersebut sebagai dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan, sekalipun dalil dan rumusan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut salah kaprah dan menabrak sendi-sendi hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi;

13. Bahwa lucunya lagi pada halaman 10 bagian III butir 14 permohonan *a quo*, para Pemohon mencoba memelintir ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 dengan mendalilkan bahwa: “.....*batas waktu permohonan pembatalan atas keputusan dimaksud oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 adalah sejak diterimanya salinan keputusan tersebut.*”

Tentu saja dalil para Pemohon sebagaimana dikutip diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebab

sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi dalam Jawaban *a quo*, yang menjadi acuan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada tersebut bukan sejak diterimanya salinan keputusan tersebut;

14. Bahwa lebih tidak masuk akal lagi, dalam analogi hukumnya pada halaman 10 bagian III butir 14 tersebut, Pemohon II mendalilkan bahwa apabila Pemohon II baru mengetahui tentang adanya Berita Acara dan Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara adalah pada tanggal 16 Februari 2011, maka batas waktu permohonan pembatalan keputusan dimaksud oleh para Pemohon adalah sejak diterimanya salinan keputusan tersebut. Analogi ini memunculkan 2 (dua) pertanyaan penting yang kontra/bertentangan dengan fakta hukum yang ada, yaitu:
 - a. Jikalau batas waktu bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan dalam perkara *a quo* adalah sejak Pemohon II mengetahui tentang keputusan hasil rekapitulasi Pemilukada yang diklaim diterima pada tanggal 16 Februari 2011, lantas mengapa permohonan dalam perkara *a quo* sudah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011...?;
 - b. Jikalau pengetahuan Pemohon II atas keputusan hasil rekapitulasi Pemilukada yang dijadikan acuan batas waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo*, lantas mengapa batas waktu permohonan pembatalan keputusan dimaksud berlaku bagi Pemohon I (lihat kata yang digaris bawah “para Pemohon”), padahal antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek yang berbeda?
15. Bahwa beruntungnya Mahkamah dipimpin oleh para Yang Mulia Hakim Konstitusi yang jeli, cermat, teliti, dan akurat sehingga tindakan akal-akalan yang dimainkan oleh para Pemohon tersebut dapat tercium oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dimana pada sidang pertama atas perkara *a quo*, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia telah menyoroti dan mencatat mengenai tidak dicantulkannya dalam permohonan *a quo* mengenai tanggal Keputusan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang ditetapkan melalui

Keputusan KPU Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tertanggal 7 Februari 2011;

Tanggapan atas dalil para Pemohon pada halaman 9 bagian III butir 9 dan 10:

16. Bahwa menjawab dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 bagian III butir 9 dan butir 10, yang merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 86 ayat (6) yang mendalilkan tidak sahnya Berita Acara Nomor 270/26/BA/KPU.K-N/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dengan dalih karena Berita Acara Rekapitulasi tersebut tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon II dan saksi Pemohon II tersebut telah mengajukan keberatan, maka dapat dibuktikan bahwa dalil Para Pemohon tersebut tidaklah berdasarkan fakta dan bukti hukum, sebab faktanya dalam Formulir isian keberatan Model BD2 KWK.KPU lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibagikan oleh Termohon kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir termasuk kepada saksi Pemohon II ternyata tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengisi formulir tersebut termasuk oleh saksi Pemohon II, sehingga Formulir Model BD2 KWK.KPU lampiran Berita Acara Rekapitulasi dinyatakan NIHIL (kosong) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Komisi Pemilihan Umum. Dengan merujuk pada ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 86 ayat (6) yang berbunyi: "*Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani*

oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah", maka dengan tidak adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon II (terbukti dengan kosongnya formulir Model BD2 KWK.KPU), maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tetap sah (*vide* Bukti T-11);

17. Bahwa kemudian, guna menjawab dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 dan 10 bagian III butir 12 dan butir 13 yang mendalilkan adanya kewajiban bagi Termohon untuk menyerahkan salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara untuk saksi pasangan calon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 99 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, maka perlu dicermati bersama bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tersebut tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara untuk saksi pasangan calon, dan tidak pula mengharuskan penyerahan berita acara dan sertifikat penghitungan suara pada waktu yang bersamaan dengan waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara;
18. Bahwa oleh karena sebagian dari saksi pasangan calon yang hadir pada waktu berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak mau menerima berita acara dan sertifikat penghitungan suara yang sudah dibuat oleh Termohon, dan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan berita acara dan sertifikat penghitungan suara untuk saksi pasangan calon maka pada tanggal 9 Februari 2011 Termohon mengirimkan kepada saksi-saksi pasangan calon berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi tersebut, sebagaimana diakui sendiri oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Mengingat dalam ketentuan Pasal 99 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 26 ayat

(4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 mengenai tidak adanya batas waktu yang mengikat tentang penyerahan berita acara dan sertifikat penghitungan suara tersebut, maka penyerahan berita acara dan sertifikat penghitungan suara tersebut pada tanggal 9 Februari 2011, maka dengan demikian terbukti bahwa Termohon telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam menyerahkan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi pasangan calon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

B. Tanggapan Atas Dalil Pemohon I

Tanggapan Atas Dalil-Dalil Pada Halaman 11 Bagian IV butir 4 sampai dengan butir 14

1. Bahwa tanggapan Termohon atas dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 bagian III butir 5 sampai dengan 8, mohon pula dibaca sebagai tanggapan Pemohon atas dalil-dalil Pemohon I pada halaman 11 bagian IV butir 2 dan 3

Tanggapan Atas Dalil-Dalil Pada Halaman 11 Bagian IV butir 4 sampai dengan butir 14

2. Bahwa dalil Pemohon I tentang adanya persekongkolan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Edward Zega, BSc. dan Fangato Lase, SH (selanjutnya disebut "**Pihak Terkait**") merupakan dalil dan alasan yang terlalu mengada-ada, tidak berdasar, dan sangat menyesatkan, bahkan mengandung fitnah keji. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, Termohon telah menjalankan semua tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional, egalitar, dan imparsial;
3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon I pada halaman 12 bagian IV butir 5, tentang adanya perbedaan nama orangtua dan tahun kelahiran Calon Bupati Edward Zega, BSc. antara Surat Keterangan Penggati Ijazah (SKPI) Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 dengan fotokopi ijazah yang dinyatakan hilang dan dimintakan SKPI, maka dalam Jawaban ini Termohon menerangkan tidak tahu menahu perihal adanya fotokopi ijazah yang dinyatakan hilang dan dimintakan SKPI tersebut, sebab ijazah yang diserahkan oleh Calon Bupati Edward Zega, BSc. kepada Termohon untuk

melengkapi syarat pendidikan adalah Surat Keterangan Penggati Ijazah (SKPI) Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Medan tertanggal 23 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh H. Kasintan Harahap, S.Pd, dan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004, Termohon telah melakukan klarifikasi/konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan Penggati Ijazah (SKPI) Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 tersebut pada instansi pemerintah yang berwenang *in casu* SMP Negeri 5 Medan dengan melayangkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara Nomor 270/225/SESKAB.KPU-NU/680654/X/2010, dan sebagai tanggapan atas surat Termohon tersebut, Kepala SMP Negeri 5 Medan telah menyampaikan kepada Termohon Surat Keterangan Nomor 421.2/281/SMP.05/2010 tertanggal 1 November 2010 yang pada pokoknya mengkonfirmasi kebenaran Surat Keterangan Penggati Ijazah (SKPI) Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 tersebut, oleh karenanya atas dasar Surat Keterangan Nomor 421.2/281/SMP.05/2010 tertanggal 1 Nopember 2010 yang diterima dari Kepala SMP Negeri 5 Medan tersebut dan mengingat tidak adanya laporan pengaduan/keberatan dari masyarakat atau pihak lain sehubungan dengan SKPI tersebut, maka Termohon meloloskan SKPI dimaksud sebagai pelengkap syarat pendidikan dari Calon Bupati Edward Zega BSc. (*vide* Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17);

4. Bahwa mengenai dalil dan alasan Pemohon I tentang adanya Surat Keterangan tertanggal 7 Februari 2011 dari Kepala SMP Negeri 5 Medan yang mencabut dan menyatakan batal Surat Keterangan Penggati Ijazah (SKPI) Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 tersebut, dengan ini Termohon terangkan bahwa Termohon sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah menerima Surat Keterangan tertanggal 7 Februari 2011 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I. Yang jelas, sampai dengan terselenggaranya pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 pada tanggal 2 Februari 2011, bahkan hingga dengan waktu penyampaian Jawaban *a quo*, Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan pengaduan masyarakat, laporan kepolisian, putusan

pengadilan, dan juga Surat Keterangan dari Kepala SMP Negeri 5 Medan yang menyanggah atau menganulir SKPI dimaksud;

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon I pada halaman 12 bagian IV butir 7, tentang adanya perbedaan nama orangtua dan asal pindahan sekolah antara Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh SMA Swasta Hang Tuah Belawan dengan buku register siswa, maka melalui Jawaban ini Termohon menerangkan bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004, Termohon telah melakukan klarifikasi yang dalam, cermat, dan teliti dengan membandingkan keterangan yang tercantum pada Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 dengan Buku Register Siswa, dan ditemukan kecocokan antara data yang tertera pada Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 dengan Buku Register Siswa. Bahkan bukan hanya sekedar membandingkan/mencocokkan, Termohon juga telah melayangkan Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 270/226/SESKAB.KPU-NU/680654/X/ tanggal 29 Oktober 2010 kepada Kepala SMA Swasta Hang Tuah untuk mendapatkan klarifikasi/konfirmasi, sebagai tanggapan atas surat Termohon tersebut, Kepala SMP Swasta Hang Tuah telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Sket/111/XI/2010/YHT tertanggal 01 November 2010 yang memberikan konfirmasi kebenaran Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010. Oleh karenanya, atas dasar Surat Keterangan Nomor Sket/111/XI/2010/YHT tersebut dan mengingat tidak adanya laporan pengaduan/keberatan dari masyarakat atau pihak lain, maka Termohon meloloskan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 dimaksud sebagai pelengkap syarat pendidikan dari Calon Bupati Edward Zega, BSc. (*vide* Bukti T-18, Bukti T-19, dan Bukti T-20);
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon I pada halaman 12 bagian IV butir 8, dengan ini Termohon menerangkan bahwa Termohon tidak tahu menahu dan tidak pernah menerima Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4426/2001 bertanggal 16 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I, sebab yang diterima oleh Termohon adalah Surat Keterangan Nomor 470/712/KCT/KET/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang menerangkan bahwa nama ayah kandung Edward Zega, BSc. adalah Sarombowo Zega (Alm) (bila disingkat S.Zega), dan nama Ibu kandung adalah Nuzima Gea (Alm) (bila disingkat N. Gea);

7. Bahwa Termohon tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan atau menjawab dalil Pemohon I pada halaman 12 dan 13 bagian IV butir 9 tentang laporan kehilangan surat/barang yang diajukan ke Polresta Medan oleh orang bernama Mhd Evan Akbar, sebab Termohon tidak memiliki kaitan apapun dengan yang bersangkutan, selain itu juga Termohon bukanlah Polresta Medan;
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon I pada halaman 13 bagian IV butir 10 telah Termohon terangkan dalam tanggapan Termohon atas dalil Pemohon I pada halaman 12 bagian IV butir 7 sebagaimana diuraikan pada butir 4 di atas;
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon I pada halaman 13 dan 14 bagian IV butir 11 sampai dengan butir 14, telah dijawab oleh Termohon pada butir-butir sebelumnya dari Jawaban *a quo*;

C. Tanggapan Atas Dalil Pemohon II

Tanggapan Atas Dalil-Dalil Halaman 15 Bagian IV butir 16 sampai dengan butir 18

1. Bahwa tanggapan Termohon atas dalil para pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 bagian III butir 5 sampai dengan butir 8, mohon pula dibaca sebagai tanggapan Pemohon atas dalil-dalil Pemohon II pada halaman 15 bagian IV butir 16 sampai dengan 18;

Tanggapan Atas Dalil-Dalil Halaman 20 Bagian IV Butir 36 dan Butir 39

2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon II pada halaman 20 bagian IV butir 36 dan butir 37 tentang adanya double kartu pemilih serta penerbitan dua lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6_KWK.KPU), Termohon menerangkan bahwa

pembagian kartu pemilih merupakan persoalan teknis yang mungkin terjadi di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), namun demikian masalah *double* kartu pemilih tersebut tetap dapat dicegah dengan penggunaan tinta sehingga sekalipun seseorang pemilih mendapatkan *double* kartu pemilih, tetapi tidak dapat memilih 2 (dua) kali atau lebih sebab setiap pemilih setelah menggunakan hak pilihnya ditandai dengan tinta yang tidak gampang hilang sesuai standar yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (Pusat). Selain itu pula, selama penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilukada Kabupaten Nias Utara, Termohon tidak pernah menerima laporan persoalan *double* kartu pemilih seperti didalilkan oleh Pemohon II baik dari masyarakat, saksi pasangan calon, maupun teguran dari Panwaslu. Seandainya pun, *quod non*, terjadi *double* kartu pemilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon II, pastilah sangat sedikit dan sifatnya tidak masif sebab bila tidak tentu hal itu akan menggemparkan dan akan menjadi perhatian Panwaslu, dan buktinya sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara sampai adanya permohonan *a quo* Termohon tidak menerima laporan apapun mengenai *double* kartu tersebut. Lagi pula, agak aneh karena baru sekarang Pemohon II mempersoalkan *double* kartu tersebut, kenapa bukan sebelum atau pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Bahkan ketika menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, saksi Pemohon II sama sekali tidak mengisi formulir keberatan Model BD2 KWK.KPU untuk menyampaikan keberatan atas *double* kartu ini. Oleh karena itu, patutlah diduga keberatan yang dimunculkan oleh Pemohon II dalam permohonan *a quo* mengada-ada;

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon II pada halaman 20 bagian IV butir 38, tentang kualitas tinta, maka Termohon menerangkan bahwa Termohon telah mengujicoba tinta yang digunakan sebelum penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 2 Februari 2011, dimana terbukti bahwa tinta tersebut tidak gampang dihilangkan bahkan ada yang sampai seminggu baru hilang, selain itu selama penyelenggaraan pemungutan suara tidak pernah ada keluhan mengenai kualitas tinta yang digunakan, itulah sebabnya Termohon tidak pernah menerima teguran dari Panwaslu;
4. Bahwa dalil Pemohon I pada halaman 21 bagian IV butir 39 merupakan dalil yang seharusnya ditujukan kepada Panwaslu bukan kepada Termohon,

sebab Termohon tidak pernah menerima teguran dari Panwaslu tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 terkait laporan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon II;

Tanggapan Atas Dalil-Dalil Halaman 21 Bagian IV Butir 40

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon II pada halaman 21 bagian IV butir 40, tentang kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon II) dalam Formulir Model C1-KWK.KPU, maka melalui Jawaban ini Termohon menerangkan bahwa kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Pemohon II tersebut adalah permasalahan yang terjadi pada pencetakan dan jumlahnya tidak signifikan, bahkan sebelum Formulir Model C1-KWK.KPU tersebut digunakan dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 pada tanggal 2 Februari 2011, Termohon telah melakukan tindakan pencegahan yang cepat dengan mengirimkan Surat Edaran Nomor 270/126/KPU.K-NU/II/2011 tertanggal 31 Januari 2011 kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seluruh Kabupaten Nias Utara serta pada tanggal yang sama pula mengirimkan Formulir Model C1-KWK.KPU (Pengganti). Perbaikan tersebut berjalan efektif, karena Formulir Model C1-KWK.KPU yang salah telah diganti oleh PPK dan KPPS sebelum pemungutan suara, bahkan untuk mengantisipasi apabila terjadi keterlambatan dalam pendistribusian Formulir Model C1-KWK.KPU (Pengganti), dalam Surat Edaran tersebut Termohon telah memerintahkan kepada KPPS agar melakukan penyempurnaan pada penulisan nama sebagaimana yang sebenarnya dengan tulisan tangan dan diparaf, dengan penegasan bahwa penyempurnaan tersebut dinyatakan sah dan berlaku (*vide* Bukti T-6).

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, dan atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terimakasih.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 05/Kpts/KPU/K.NU/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 sebagai Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 05/Kpts/KPU/K.NU/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2010 tertanggal 19 Juli 2010. Beserta Lampirannya, yaitu Lampiran I dan Lampiran II.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 23/BA/XI/2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat

Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 pada tanggal 26 November 2010.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 23/Kpts/KPU-K.NU/2010 tertanggal 26 November 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2010.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 24/BA/XI/2010 tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 pada tanggal 29 November 2010.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 24/Kpts/KPU-K.NU/2010 tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tertanggal 29 November 2010 (Model BC-KWK.KPU).
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 270/126/KPU.K-NU/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Nias Utara dan Ketua KPPS Se-Kabupaten Nias Utara, Sifat Penting, Hal: Klarifikasi Lampiran Model C1-KWK.KPU.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 270/167/KPU.K-NU/II/2011 tertanggal 4 Februari 2011, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Nias Utara, Ketua DPRD Kab. Nias Utara, Kapolres Nias, Dandim 0213/Nias, Kajari Gunungsitoli, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kab. Nias Utara, Pengurus Partai Politik se-Kab. Nias Utara serta Ketua dan Anggota PPK se-Kab. Nias

Utara, Perihal Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU tentang Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno, hari Senin, tanggal 7 Februari 2011, Waktu 09.00 WIB-selesai, Tempat Gedung Gereja Fadoro Fululo, Acara Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Kab. Nias Utara Tahun 2011.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 270/44/KPU-K.NU/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, yang ditujukan kepada Bapak Pj. Bupati Nias Utara, perihal Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilukada.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 270/168/KPU-K.NU/II/2011 tertanggal 4 Februari 2011, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Nias, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nias Utara.
11. Bukti T-11: Fotokopi Berita Acara (Model DB KWK.KPU) Nomor 270/26/BA-KPU.K-N/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tertanggal 7 Februari 2011 dan Lampirannya.
12. Bukti T-12: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011, tertanggal 7 Februari 2011, tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
13. Bukti T-13: Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA /II/2011 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon

Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.

14. Bukti T-14: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tertanggal 8 Februari 2011.
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 1.2/273/SMP.05/2010, diterbitkan di Medan tertanggal 23 Oktober 2010.
16. Bukti T-16: Fotokopi Daftar Nama2 Pengikut Ujian Exrtranen S.M.P Tahun 1970 di S.M.P Negeri Labuhan Deli tertanggal 5 September 1970.
17. Bukti T-17: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 421.2/281/SMP.05/2010, diterbitkan di Medan tertanggal 1 Nopember 2010.
18. Bukti T-18: Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010, diterbitkan di Belawan tertanggal 20 Oktober 2010.
19. Bukti T-19: Fotokopi Daftar Nama-Nama Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swsata Hang Tuah Belawan.
20. Bukti T-20: Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket/III/XI/2010/YHT.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah dipweriksa di persidangan tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Saksi Karyanus Hulu

- pleno rekapitulasi pada tanggal 7 diteruskan dengan pengesahan hasil penghitungan suara, itu benar dilaksanakan pada tanggal 7 Februari tahun 2011;
- mengenai Frmulir C-1 yang dibagikan kepada seluruh KPPS di wilayah Kecamatan Alasa, saya selaku Ketua PPK di Kecamatan Alasa pada jam 10.00 didatangi oleh staf sekretariat KPU Nias Utara, menyampaikan

informasi bahwa sebagian Formulir C-1 yang berada di masing-masing TPS ada kesalahan penulisan dan pada saat itu juga, saya bersama anggota dan staf sekretariat PPK Kecamatan Alasa menyampaikan perbaikan itu kepada seluruh PPS yang salah penulisannya di dalam Formulir C-1 itu.

- Bagi TPS-TPS yang tidak terjangkau pada saat itu, kami sampaikan melalui telepon dan hasilnya seluruh formulir C-1 di kecamatan Alasa telah diperbaiki dan pada saat kami terima seluruh Berita Acara Formulir C-1 tersebut di PPK, pada tanggal 2 sorenya seluruh KPPS melalui PPS menyampaikan tidak ada satu lembarpun surat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi. Setelah itu kami laksanakan penghitungan suara di 36 TPS di 14 desa di Kecamatan Alasa, begitu juga tidak menerima surat keberatan daripada Saksi
- **PANWASLUKADA: Ata Eli Harefa**
 - Menyerahkan laporan tertulis dan surat perintah dari Bawaslu serta menyatakan tidak ada penambahan karena sudah lengkap dalam laporan yang tertulis,

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 25 Februari 2011 menyampaikan tanggapan tertulis, bertanggal 25 Februari 2011 sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait menerima Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
- Bahwa Pihak Terkait menerima Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak keberatan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

I. Dalam Eksepsi

A. Objek Sengketa Permohonan Para Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah ditentukan secara tegas bahwa *Peradilan Perselisihan Hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana (Contante Justitie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat* (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, *maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah dibatasi pada hal-hal keadaan hukum mengenai Hasil Penghitungan Suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini Termohon), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan sebagai berikut: "Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka jelas dan tegas bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah bukan pada "Akibat"-nya yaitu "*Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada*" atau "*Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*", melainkan objek perselisihan Pemilukada adalah pada "Sebab"-nya yaitu "*Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon*".
3. Bahwa ternyata objek sengketa dari Permohonan Pemohon adalah pada "Akibat" yaitu Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, hal ini terbukti dari dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya, antara lain yaitu pada halaman 2 yang berbunyi: "*Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan*

Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011”, dan juga pada Halaman 1 yang berbunyi: *”..... Permohonan Keberatan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor: 03/Kpts/KPU-K.NU/2011*”, serta juga pada Halaman 10 pada Butir 15 yang berbunyi: *”..... objek permohonan para Pemohon, yakni pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2011,*”. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon (*yang merupakan ”Sebab”*), dalam hal ini yaitu Keputusan Termohon Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 07 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011. Dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa yang diajukan Pemohon bukanlah objek perselisihan Pemilukada, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa selain itu juga, permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa *“permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka mestinya Pemohon dalam permohonannya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci apa dan bagaimana kesalahan yang terjadi dalam penghitungan suara yang ditetapkan/diumumkan oleh Termohon dan

hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi ternyata Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci apa dan bagaimana kesalahan yang terjadi dalam penghitungan suara yang ditetapkan/diumumkan oleh Termohon. Lebih dari itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, hal mana antara posita dan petitum tidak saling berhubungan, bahkan kontradiktif (bertentangan), sehingga sangat jelas, nyata, dan terang-benderang bahwa permohonan para Pemohon sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Pengajuan permohonan para Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan

6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, telah dengan tegas ditentukan bahwa *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan”*. Bahwa fakta membuktikan bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 Februari 2011, sebagaimana ternyata dari Keputusan Termohon Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut maka batas waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 ke Mahkamah adalah tanggal 10 Februari 2011. Akan tetapi ternyata permohonan Pemohon baru diajukan ke Mahkamah dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011, sebagaimana terbukti dari Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/2011 yang diterbitkan oleh Mahkamah, sehingga demikian terbukti bahwa permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan, dan oleh karenanya haruslah ditolak.

- b. Fakta membuktikan bahwa sebelum Termohon melakukan dan menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, Termohon telah menyampaikan undangan kepada masing-masing Pasangan Calon untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011, yang kemudian telah menghasilkan adanya Keputusan Termohon Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011. Dengan demikian tidak benar kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Keputusan Termohon Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- c. Bahkan pada masa-masa awal dimulainya proses Pemilukada Kabupaten Nias Utara, Termohon telah menyampaikan/membagikan jadwal/schedule kegiatan Pemilukada dimaksud, termasuk mengenai jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada dimaksud. Dengan demikian tidak benar kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon

tidak mengetahui adanya Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.

- d. Fakta membuktikan bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011, yang kemudian telah menghasilkan adanya Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, adalah juga dihadiri oleh perwakilan (Tim Pemenangan/Tim Sukses dan/atau Saksi) dari masing-masing Pasangan Calon, termasuk dari pihak Pemohon I maupun dari pihak Pemohon II, hal ini terbukti dari Daftar Hadir Rapat Pleno tersebut yang di dalamnya tertera nama-nama dan tandatangan orang-orang yang mewakili para Pemohon antara lain yaitu Ketua Tim Pemenangan/Sukses Pemohon I atas nama Rasali Zalukhu, S.Ag yang juga Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara. Dengan demikian tidak benar kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Keputusan Termohon Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 tersebut.
- e. Bahwa proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada merupakan kegiatan publik yang terbuka untuk publik/masyarakat dan melibatkan publik, terlebih-lebih lagi bagi para peserta Pemilukada itu sendiri sebagaimana halnya dengan para Pemohon. Dengan demikian tidak benar kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- f. Fakta membuktikan bahwa Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 adalah bertanggal 7 Februari 2011. Akan tetapi ternyata dalam seluruh Permohonan Pemohon, setiap kali Pemohon menyebut Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011, selalu Pemohon tidak menyebutkan/tidak mencantumkan tanggal keputusan Termohon dimaksud. Hal ini patut diduga bahwa permohonan Pemohon dimotifasi dan dilandasi itikad buruk dan bukan dalam rangka mencari keadilan. Logikanya, kalau Pemohon dalam permohonannya bercerita panjang lebar tentang Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011, maka berarti Pemohon telah melihat, telah membaca, dan telah mengetahui semua hal-hal (termasuk tanggal keputusan) yang tertera dalam keputusan Termohon dimaksud. Jadi, fakta ini membuktikan bahwa patut diduga Pemohon sesungguhnya mengerti dan menyadari bahwa kalau Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 disebutkan tanggalnya, berarti pengajuan permohonan *a quo* tanggal 11 Februari 2011 telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan.

- g. Bahwa meskipun dalam Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang telah diterima oleh Pemohon, pada bagian Memperhatikan angka 8, yaitu menunjuk pada Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tanpa disebutkan tanggalnya, sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya pada Halaman 7 Butir 4 yang mendalilkan bahwa Termohon diduga dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal Keputusan dimaksud dengan tujuan untuk mengelabui Para Pemohon dalam melakukan upaya hukum atas Keputusan Termohon dimaksud, namun dalil/tuduhan Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, karena fakta membuktikan bahwa Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 ada tanggalnya yaitu 7 Februari 2011, dan disamping itu mestinya Pemohon sebagai peserta yang berkepentingan langsung dengan Pemilukada

mestinya mencari tahu dan berupaya mendapatkan salinan atau copy dari Keputusan dimaksud, apalagi proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada merupakan kegiatan publik yang terbuka untuk publik/masyarakat dan melibatkan publik, terlebih-lebih lagi bagi para peserta Pemilukada itu sendiri sebagaimana halnya dengan Para Pemohon. Disamping itu, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011, yang kemudian telah menghasilkan adanya Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, adalah juga dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Pasangan Calon, termasuk dari pihak Pemohon I maupun dari pihak Pemohon II, sebagaimana terbukti dari Daftar Hadir Rapat Pleno tersebut yang di dalamnya tertera nama-nama dan tandatangan orang-orang yang mewakili para Pemohon. Oleh karena itu pula, maka tidak relevan dan haruslah ditolak dalil Pemohon I sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya pada Halaman 8 Butir 5 yang menyatakan bahwa *“Pemohon I hanya mengetahui adanya Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 bertanggal 08 Februari 2011. Oleh karena itu, Pemohon I telah mengirimkan Surat bertanggal 14 Februari 2011, Nomor 20/TS/DAMAI/II/2011, Perihal Mohon Turunan/Salinan Berita Acara dan Sertifikat atau Keputusan atau Penetapan KPU Kabupaten Nias Utara, dimana salah satu yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011”*. Apalagi dalil Pemohon I tersebut bertentangan dengan fakta bahwa permohonan *a quo* diajukan Pemohon ke Mahkamah dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011, sehingga dengan demikian menurut hukum fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru yang terjadi setelah tanggal pengajuan

Permohonan (setelah 11 Februari 2011) menjadi tidak relevan, meskipun fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru tersebut terjadi dan dikemukakan Pemohon I dalam perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 24 Februari 2011 (setelah pengajuan Permohonan tanggal 11 Februari 2011). Bahkan patut diduga bahwa Pemohon I sengaja menyalahgunakan kesempatan memperbaiki Permohonan yang diberikan oleh Mahkamah dengan cara meng-*create* fakta-fakta/keadaan-keadaan baru dengan maksud untuk dimasukkan dalam Perbaikan Permohonan.

- h. Bahwa dalil Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon pada Halaman 8 butir 6 yang menyatakan bahwa Pemohon II baru mengetahui adanya Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 pada tanggal 16 Februari 2011, adalah merupakan dalil yang sangat tidak relevan dan haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta bahwa permohonan *a quo* diajukan Pemohon ke Mahkamah dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011, sehingga dengan demikian menurut hukum fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru yang terjadi setelah tanggal pengajuan Permohonan (setelah 11 Februari 2011) menjadi tidak relevan, meskipun fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru tersebut terjadi dan dikemukakan Pemohon II dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan tanggal 24 Februari 2011 (setelah pengajuan Permohonan tanggal 11 Februari 2011). Bahkan patut diduga bahwa Pemohon II sengaja menyalahgunakan kesempatan memperbaiki Permohonan yang diberikan oleh Mahkamah dengan cara meng-*create* fakta-fakta/keadaan-keadaan baru dengan maksud untuk dimasukkan dalam Perbaikan Permohonan.
- i. Bahwa dalil Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon pada Halaman 8 butir 6 yang menyatakan bahwa Pemohon II baru mengetahui adanya Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 pada tanggal 16 Februari 2011, adalah juga merupakan dalil yang sangat tidak relevan dan haruslah ditolak, dikarenakan bertentangan dengan fakta bahwa Keputusan Termohon Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 adalah bertanggal 7

Februari 2011. Apalagi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011, yang kemudian telah menghasilkan adanya Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, adalah juga dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Pasangan Calon, termasuk dari pihak Pemohon I maupun dari pihak Pemohon II, sebagaimana terbukti dari Daftar Hadir Rapat Pleno tersebut yang di dalamnya tertera nama-nama dan tandatangan orang-orang yang mewakili para Pemohon. Disamping itu juga, mestinya Pemohon II sebagai peserta yang berkepentingan langsung dengan Pemilukada mestinya mencari tahu dan berupaya mendapatkan salinan atau copy dari Keputusan dimaksud, apalagi proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada merupakan kegiatan publik yang terbuka untuk publik/masyarakat dan melibatkan publik, terlebih-lebih lagi bagi para peserta Pemilukada itu sendiri sebagaimana halnya dengan Pemohon II.

- j. Bahwa tampaknya Pemohon menyamakan perkara perselisihan Pemilukada yang merupakan kewenangan Mahkamah ini dengan perkara Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Pemohon dalam permohonannya selalu berdalil menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* sejak Pemohon mengetahui adanya Keputusan Termohon. Padahal tidak ada ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan Pemilukada yang menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah mengenai perselisihan Pemilukada didasarkan dan dihitung sejak Keputusan Termohon diketahui atau diterima oleh Pemohon.
7. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan Pihak Terkait dalam butir 6 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan sempurna bahwa pengajuan

permohonan *a quo* oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya pada Halaman 7 sampai dengan butir 11 (butir 1 sampai dengan butir 15) adalah tidak relevan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Petitum Permohonan Para Pemohon Saling Bertentangan

8. Bahwa Permohonan *a quo* oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan ke Mahkamah dalam satu Permohonan dan melalui Kuasa Hukum yang sama pula, dan hal ini terbukti dari nomor registrasi Permohonan *a quo* dalam satu Nomor Perkara yaitu Nomor 23/PHPU.D-IX/2011 sebagaimana dimaksud dalam Akta Registrasi Perkara 86/PAN.MK/2011 tertanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Mahkamah, sehingga dengan demikian dalam Permohonan *a quo* semestinya Petitumnya harus sejalan dan tidak boleh saling bertentangan. Akan tetapi ternyata dalam Permohonan *a quo* terdapat Petitum yang saling bertentangan (*Vide Halaman 22 Permohonana Pemohon*), sebagaimana dapat dijelaskan dan dibuktikan sebagai berikut :

a. Untuk Pemohon I, terdapat Petitum yang amarnya berbunyi: *“Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Darius Baeha, M.Si dan Drs. Desman Telaumbanua, M.Pd sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011-2016”*.

Sedangkan untuk Pemohon II, terdapat Petitum yang amarnya berbunyi: *“Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Edward Zega, B.Sc dan Fangato Lase, SH”*.

Mencermati kedua Petitum tersebut di atas, maka Pertanyaannya adalah: *“Kalau putusan Mahkamah mengabulkan Petitum Pemohon I dan Petitum Pemohon II dengan amar tersebut di atas, lalu*

bagaimana mengeksekusi kedua Petitem tersebut? Bagaimana Termohon mengeksekusi kedua Petitem tersebut? Bagaimana jadinya Negara ini kalau ternyata Termohon benar-benar pula mengeksekusi kedua Petitem tersebut ?”.

Tampaknya hanya Para Pemohon sendiri dan Tuhanlah yang tahu apa jawabannya dan bagaimana caranya.

Untuk Pemohon II, terdapat Petitem yang amarnya berbunyi: *“Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011”.*

Mencermati Petitem untuk Pemohon II tersebut di atas, maka Pertanyaannya adalah: *“Kalau putusan Mahkamah mengabulkan Petitem Pemohon II dengan amar tersebut diatas, lalu apakah berarti bahwa untuk Pemohon I, Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tersebut tetap dibiarkan hidup/eksis dan tidak dibatalkan? Dan kalau jawabannya adalah bahwa untuk Pemohon I, Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tersebut tetap dibiarkan hidup/eksis dan tidak dibatalkan, lalu bagaimana dengan Petitem untuk Pemohon I yang amarnya berbunyi “Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Darius Baeha, M.Si dan Drs. Desman Telaumbanua, M.Pd (Pemohon I) sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011-2016?”.*

Tampaknya untuk pertanyaan ini, hanya para Pemohon sendiri dan Tuhan jugalah yang tahu apa jawabannya dan bagaimana caranya.

II. Dalam Pokok Perkara

9. Bahwa segala hal-hal yang dikemukakan Pihak Terkait dalam Eksepsi, kiranya dianggap dan dipandang secara hukum dan undang-undang (mutatis-mutandis) telah dikemukakan pula pada bagian uraian Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak membantah mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.

A. Terhadap Pemohon I

11. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon I yang mempersoalkan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi menyangkut sekolah Pihak Terkait (Edward Zega, B.sc) sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon pada Halaman 11 sampai dengan 15 (Butir 2 sampai dengan 14), adalah tidak benar dan/atau tidak relevan dan bahkan merupakan fitnah yang sangat keji dan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc), dan oleh karenanya semua dalil-dalil Pemohon I tersebut haruslah ditolak, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Fakta membuktikan bahwa sampai sekarang tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc) dihukum atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dan/atau pemalsuan data-data. Bahkan sampai sekarang Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc) tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangan dan/atau diperiksa oleh Pihak Kepolisian terkait dengan sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc).
- b. Fakta membuktikan bahwa sampai sekarang tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pimpinan sekolah atau siapapun dari pihak sekolah tempat Edward Zega, B.Sc pernah bersekolah atau siapapun dari Instansi/Dinas Pendidikan dihukum atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan/atau turut serta dan/atau bersekongkol melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dan/atau pemalsuan data-data Edward Zega. Bahkan sampai sekarang tidak pernah ada Pimpinan sekolah atau siapapun dari pihak sekolah tempat Edward Zega, B.Sc pernah bersekolah atau siapapun dari Instansi/Dinas Pendidikan yang dipanggil dan/atau diperiksa/dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan dengan sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Edward Zega, B.Sc.

- c. Fakta membuktikan bahwa sampai sekarang tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Termohon (Ketua dan/atau Anggota) dihukum atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan/atau turut serta dan/atau bersekongkol melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dan/atau pemalsuan data-data Edward Zega, B.Sc sehubungan dengan keikutsertaan atau pencalonan Edward Zega, B.Sc dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011. Bahkan sampai sekarang tidak pernah ada Ketua dan/atau Anggota dari Termohon yang dipanggil dan/atau diperiksa/dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan keikutsertaan atau pencalonan Edward Zega, B.Sc dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- d. Fakta membuktikan bahwa sampai sekarang tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Utara (Ketua dan/atau Anggota) dihukum atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan/atau turut serta dan/atau bersekongkol melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dan/atau pemalsuan data-data Edward Zega, B.Sc sehubungan dengan keikutsertaan atau pencalonan Edward Zega, B.Sc dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011. Bahkan sampai sekarang tidak pernah ada Ketua dan/atau Anggota dari Panwaslu Kabupaten Nias Utara yang dipanggil dan/atau diperiksa/dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan keikutsertaan atau pencalonan Edward Zega, B.Sc dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- e. Fakta membuktikan bahwa Edward Zega, B.Sc tidak pernah ditegur dan/atau dijatuhi sanksi dan/atau didiskualifikasi oleh Termohon dan/atau oleh Panwaslu Kabupaten Nias Utara sehubungan dengan sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Edward Zega, B.Sc.
- f. Fakta membuktikan bahwa Termohon dalam proses pencalonan/keikutsertaan Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc) dalam

Pemilukada telah melakukan klarifikasi kepada sekolah-sekolah tempat Edward Zega, B.Sc pernah bersekolah, dan ternyata hasilnya tidak ada permasalahan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Edward Zega, B.Sc, sehingga Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc) secara sah dan sempurna ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.

- g. Bahwa walaupun didalilkan terjadi kesalahan/kekeliruan data/data-data--*quad non--*, tetapi tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjalani/menyelesaikan/menamatkan sekolah dimaksud, apalagi pada sekitar tahun-tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an penyelenggaraan kegiatan pendidikan/sekolah berikut kegiatan administrasinya masih amburadul dan tidak/belum tertata rapi sistemnya seperti sekarang ini. Pemohon tidak memahami bahwa antara permasalahan data/data-data seseorang (*valid atau tidak valid*) dengan permasalahan kebersekolahan seseorang (*dijalani/diselesaikan atau tidak dijalani/diselesaikan*) adalah merupakan dua hal yang berbeda. Bahwa dalam hidup ini bisa saja terjadi seseorang itu telah menjalani dan/atau menyelesaikan/menamatkan suatu sekolah, namun terjadi/terdapat kekeliruan data/data-data.dalam dokumen administrasi sekolahnya. Sebaliknya bisa terjadi juga, bahwa seseorang itu tidak menjalani dan/atau menyelesaikan/menamatkan suatu sekolah, namun data/data-data dalam dokumen adminstrasi sekolahnya benar/valid.
- h. Bahwa dalil-dalil Pemohon I yang mempersoalkan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi menyangkut sekolah Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc), patut diduga dimotivasi dan mengandung itikad buruk, sebab selama ini sebelum hari pencoblosan/pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Nias Utara 2011 tanggal 2 Februari yang lalu, Pemohon I tidak pernah mempermasalahkankan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Edward Zega, B.Sc, akan tetapi setelah pencoblosan/pemungutan suara dan apalagi setelah Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc) ditetapkan Termohon sebagai Calon

Terpilih Kepala Daerah, ternyata kemudian dan sekarang ini Pemohon I mempermasalahkan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Edward Zega, B.Sc. Pertanyaannya: *Mengapa Pemohon I baru sekarang ini mempermasalahkan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Edward Zega, B.Sc setelah Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc) ditetapkan Termohon sebagai Calon Terpilih???* Dan mengapa sebelumnya hal tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon I? Dan seandainya dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara yang lalu ternyata Pemohon I yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih, apakah Pemohon I tetap mempermasalahkan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi sekolah Edward Zega, B.Sc tersebut? Bahwa semua pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu hanya Pemohon I sendiri dan Tuhanlah yang tahu jawabannya.

12. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan Pihak Terkait dalam Butir 10 (Huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h) tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan sempurna bahwa semua dalil-dalil Pemohon I yang mempersoalkan mengenai sekolah dan/atau ijazah sekolah dan/atau data-data pribadi menyangkut sekolah Pihak Terkait (Edward Zega, B.sc) sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon pada Halaman 11 sampai dengan 15 (Butir 2 sampai dengan 14), adalah tidak benar dan/atau tidak relevan dan bahkan merupakan fitnah yang sangat keji dan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait (Edward Zega, B.Sc), sehingga dengan demikian semua dalil-dalil Pemohon I tersebut haruslah ditolak,

B. Terhadap Pemohon II

13. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon II yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain seperti keberpihakan birokrasi oleh Pj. Bupati Nias Utara dan jajarannya dan mutasi/penggantian pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara dan pelanggaran yang dilakukan

Termohon dan/atau Panwaslu sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon pada halaman 15 sampai dengan 21 (butir 16 sampai dengan butir 40), adalah tidak benar dan/atau tidak relevan, sehingga dengan demikian semua dalil-dalil Pemohon II tersebut haruslah ditolak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Fakta membuktikan bahwa Pj. Bupati Nias Utara atas nama Drs. Fonaha Zega tidak mencalonkan diri dan bukan sebagai Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pj. Bupati Nias Utara tidak punya kepentingan dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- b. Fakta membuktikan bahwa antara Pemerintah Daerah Nias Utara (dibawah pimpinan Pj. Bupati) dengan Termohon maupun dengan Panwaslu Kabupaten Nias Utara adalah merupakan dua lembaga/instansi yang berbeda dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Bahwa pelaksanaan Pemilukada merupakan domain dan kewenangan Termohon dan Panwaslu, sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada dasarnya dan tidak ada alasannya bahwa Pj. Bupati Nias Utara dan/atau jajarannya mencampuri/mengintervensi dan/atau mempengaruhi dan/atau menekan dan/atau bersekongkol dengan Termohon atau Panwaslu dalam kegiatan Pemilukada.
- c. Sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, fakta membuktikan bahwa sampai sekarang Pj. Bupati Nias Utara tidak pernah dipanggil dan/atau diperiksa dan/atau dijatuhi sanksi oleh Panwaslu dan/atau oleh Termohon karena melakukan pelanggaran/pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- d. Sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, fakta membuktikan bahwa sampai sekarang Pj. Bupati Nias Utara tidak pernah dipanggil dan/atau diperiksa dan/atau dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian karena melakukan pelanggaran/pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- e. Sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, fakta membuktikan bahwa sampai sekarang tidak pernah ada dari Termohon maupun dari

- Panwaslu yang dipanggil dan/atau diperiksa dan/atau dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian karena melakukan pelanggaran/pelanggaran-pelanggaran dan/atau karena membiarkan dan tidak memproses laporan-laporan/pengaduan dan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
- f. Fakta membuktikan bahwa pemeriksaan dan penerapan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran/pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada adalah merupakan tugas dan kewenangan Panwaslu, dan sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, fakta membuktikan bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang pernah dikenakan sanksi oleh Panwaslu, yang berarti bahwa tidak ada pelanggaran.
 - g. Bahwa kalau Pemohon II mendalilkan telah terjadi pelanggaran--*quad non*--, maka mestinya Pemohon II menyampaikan/melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, faktanya sampai sekarang tidak ada pihak yang telah/pernah dikenakan sanksi oleh Panwaslu, yang berarti bahwa tidak ada laporan/pengaduan dan/atau pelanggaran.
 - h. Fakta membuktikan bahwa mutasi/penggantian dan pengangkatan pejabat struktural dan fungsional maupun Kepala Desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara adalah merupakan domain dan kewenangan Pj. Bupati, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemilukada, dan juga tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon manapun yang ikut dalam Pemilukada, termasuk dengan Pihak Terkait, apalagi Pj. Bupati Nias Utara tidak mencalonkan diri dalam Pemilukada Nias Utara Tahun 2011.
 - i. Dalam Permohonannya, Pemohon II mendalilkan bahwa mutasi/penggantian dan pengangkatan pejabat struktural dan fungsional maupun Kepala Desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara ada hubungannya dengan Pemilukada dan/atau dalam rangka kemenangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon pada Halaman 15 Butir 19. Akan tetapi Pemohon II dalam Permohonannya tidak dapat dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikan apa, mengapa, dan

bagaimana hubungan antara pemutasian/penggantian dan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara tersebut dengan Pemilukada dan/atau dengan Pihak Terkait. Padahal fakta membuktikan bahwa dalam pencalonan/keikutsertaan dalam Pemilukada Kabupaten Nias Utara 2011, Pihak Terkait bukanlah seorang patahana atau *incumbent*.

- j. Dalam Permohonannya pada halaman 16 butir 23, Pemohon II mendalilkan bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur diawali dari perjuangan Pihak Terkait agar Drs. Fonaha Zega diangkat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Nias Utara. Akan tetapi Pemohon II tidak dapat dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikan apa, mengapa, dan bagaimana perjuangan itu terjadi serta apa dan bagaimana hubungannya sehingga Pemohon II menyimpulkan seperti itu. Padahal fakta membuktikan bahwa kewenangan pengangkatan Penjabat Bupati adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri dan bukan kewenangan Edward Zega, B.Sc. Bahwa Drs. Fonaha Zega tersebut adalah merupakan manusia bebas dan tidak berada dalam pengampuan/perwalian seseorang atau pihak lain manapun, sehingga tidak ada dasarnya dan tidak ada alasannya bahwa seorang Edward Zega, B.Sc berhak dan berwenang mengatur-ngatur dan mencampuri urusan Drs. Fonaha Zega sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon II.
- k. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 16 butir 21, Pemohon II mendalilkan bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di beberapa kecamatan di wilayah Nias Utara yaitu Kecamatan Afulu, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lotu, Kecamatan Alasa, Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Tugala Oyo, Kecamatan Namohalu, Kecamatan Sitolu Ori, dan Kecamatan Sawo. Akan tetapi ternyata dalam Permohonannya Pemohon II tidak mampu menjelaskan dan membuktikan apa dan bagaimana pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Afulu, di Kecamatan Lahewa Timur, di Kecamatan Lahewa, di Kecamatan Lotu, di Kecamatan Alasa, di Kecamatan Tuhemberua, di Kecamatan Alasa Talumuzoi, di

Kecamatan Tugala Oyo, di Kecamatan Namohalu, di Kecamatan Sitolu Ori, dan di Kecamatan Sawo.

- i. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 16 butir 22 *juncto* halaman 19 butir 32, Pemohon II mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Utara tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan menggelembungnya atau perolehan suara yang tidak wajar bagi Pihak Terkait dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon II. Akan tetapi fakta membuktikan bahwa Pemohon II dalam permohonannya tidak dapat dan tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas dan rinci mengenai perolehan suara dimaksud, bagaimana terjadinya dan berapa perolehan suara yang tidak wajar atau menggelembung bagi Pihak Terkait dimaksud?, dan bagaimana terjadinya dan berapa perolehan suara yang mengurangi jumlah suara Pemohon II? Semua hal ini tidak dapat dan tidak mampu dijelaskan dan dibuktikan oleh Pemohon II.
- m. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 16 butir 23, Pemohon II mendalilkan bahwa Pj Bupati Nias Utara melakukan pertemuan dan menyampaikan arahan kepada masyarakat yang bersifat mempengaruhi pilihan mereka berikut dengan bukti rekaman. Demikian juga mengenai dalil-dalil Pemohon II dalam Permohonannya pada halaman 17 butir 24 dan butir 25. Akan tetapi, sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, fakta membuktikan bahwa sampai sekarang Pj. Bupati Nias Utara tidak pernah dipanggil dan/atau diperiksa dan/atau dijatuhi sanksi oleh Panwaslu dan/atau oleh Termohon karena melakukan pelanggaran. Lagipula tidak ada bukti bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suara Pj Bupati Nias Utara, dan tidak ada bukti pula mengenai apa dan bagaimana persisnya pernyataan yang terdapat dalam rekaman tersebut.
- n. Bahwa walaupun didalilkan adanya keterlibatan aparat birokrasi dalam Pemilukada -- *quad non*--, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon II pada halaman 17 sampai dengan 20 pada butir 26 sampai dengan butir 35, akan tetapi sejauh yang

- diketahui oleh Pihak Terkait, Termohon tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut, dan lagipula kalau hal tersebut benar terjadi maka mestinya Pemohon II menyampaikan/melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, faktanya sampai sekarang tidak ada pihak yang telah/pernah dikenakan sanksi oleh Panwaslu, yang berarti bahwa dalil Pemohon II tersebut tidak benar terjadi serta hanya isu belaka.
- o. Bahwa mengenai dalil-dalil pelanggaran--*quad non*--sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon II pada halaman 20 sampai dengan 21 (butir 36 sampai dengan butir 40), maka mestinya Pemohon II menyampaikan/ melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, sejauh yang diketahui oleh Pihak Terkait, faktanya sampai sekarang tidak ada pihak yang telah/pernah dikenakan sanksi oleh Panwaslu, yang berarti bahwa tidak ada laporan/pengaduan dan/atau pelanggaran.
14. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon II yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain seperti keberpihakan birokrasi oleh Pj. Bupati Nias Utara dan jajarannya dan mutasi/penggantian pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara dan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan/atau Panwaslu sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon pada halaman 15 sampai dengan 21 (butir 16 sampai dengan butir 40), adalah tidak benar dan/atau tidak relevan, sehingga dengan demikian semua dalil-dalil Pemohon II tersebut haruslah ditolak,

Berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian Jawaban Pihak Terkait baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mangabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
3. Menyatakajn sah dan mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15c, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-K.NU/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut Dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, berikut Lampirannya berupa Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 (Model BC-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno, hari Senin, tanggal 7 Februari 2011, Waktu 09.00 WIB-selesai, Tempat Gedung Gereja Fadoro Fululo, Acara Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Kab. Nias Utara Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.2/273/SMP.05/2010 bertanggal 23 Oktober 2010 yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Medan (*dahulu bernama SMP Negeri Labuhandeli*);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Nama-nama Pengikut Ujian Extranen S.M.P Tahun 1970 di S.M.P Negeri Labuhandeli bertanggal 5 September 1970 yang diterbitkan Kepala SMP Negeri Labuhandeli (*sekarang bernama SMP Negeri 5 Medan*);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/281/SMP.05/2010 bertanggal 1 Nopember 2010 yang diterbitkan Kepala SMP Negeri 5 Medan (*dahulu bernama SMP Negeri Labuhandeli*);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 107/E.8/SMA-HT/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 yang diterbitkan Kepala SMA Swasta Hang Tuah Belawan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Hang Tuah Belawan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket/III/XI/2010/YHT bertanggal 01 Nopember 2010 yang diterbitkan SMA Swasta Hang Tuah Belawan
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor LKSB/26529/SPK/X/2010/TABES MS tanggal 22 Oktober 2010 yang diterbitkan Kepolisian Resort Kota Medan, atas nama Pelapor Edward Zega;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 20 Oktober 2010 yang dibuat oleh KATIMA ZILIWU;
13. Bukti PT-13a : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/559/PD.2/II/2011 bertanggal 28 Februari 2011 yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

14. Bukti PT-13b : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/035/SMP.05/2011 bertanggal 28 Februari 2011 yang diterbitkan Kepala SMP Negeri 5 Medan (*dahulu bernama SMP Negeri Labuhandeli*);
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/712/KCT/KET/2010 bertanggal 13 Oktober 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Utara;
16. Bukti PT-15a : Fotokopi Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/2011 tertanggal 11 Februari 2011 (hari Jum'at) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 08 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon I) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon II) (*digabung dalam satu permohonan*);
17. Bukti PT-15b : Fotokopi Tanda Terima Nomor 204-1/PAN.MK/II/2011 tertanggal 17 Februari 2011 (hari Kamis) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima dokumen dari KPU Kabupaten Nias Utara (Termohon) yaitu Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 07 Februari 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011;
18. Bukti PT-15c : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Nomor 86/PAN.MK/2011 tertanggal 21 Februari 2011 (hari Senin) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon tersebut (*vide Bukti PT-15a*)

dicatat/diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Perkara Nomor 23/PHPU.D-IX/2011;

[2.10] menimbang untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah diperiksa pada persidangan tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut:

Saksi Arozamati Gea

- Sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 4.
- Hadir pada acara pada tanggal 7 Februari 2011, rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Nias Utara, dalam undangannya jam 09.00, Yang Mulia. Cuma karena ada beberapa kesalahan teknis, baru dimulai lebih kurang jam 10.00 atau 10.30 sampai jam 16.00 atau jam 15.00;
- bahwa sepengetahuan saksi pada saat dimulai acara, pembawa acara menjelaskan bahwa pada tanggal 7 hari ini adalah penghitungan rekapitulasi suara, dan penetapan jumlah suara hasil Pemilukada Nias Utara tanggal 2;
- bahwa yang hadir pada saat itu adalah dari Panwaslu. Saat itu Ketua DPRD yang sekaligus Ketua Tim Pemenangan, Tim Nomor Urut 3. Kemudian saksi-saksi dari semua pasangan calon hadir, kemudian yang mewakili Kapolres, datang, dan juga PJ Bupati Nias Utara hadir pada saat itu, dan beserta seluruh PPK 11 kecamatan di Nias Utara.
- Saksi-Saksi waktu itu diberikan kesempatan oleh Ketua KPU untuk keberatan. Pada saat disodorkan kertas atau formulir keberatan, tidak ada satu Saksi pun yang bersedia mengisi pada saat itu, dan mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak mau menandatangani Berita Acara pada hari ini;
- Saksi yang hadir dalam acara rekapitulasi penghitungan suara 5 orang, tetapi yang menandatangani Berita Acara hanya 1 orang bernama Kurniawan Telaumbanua

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari para Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 (**Bukti P-I.3**), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias Utara, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 24/Kpts/KPU-K.NU/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Tahun 2011, tanggal 29 November 2010 (**Bukti T-5**), para Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam perbaikan permohonannya bertanggal 24 Februari 2011 yang diajukan dalam sidang tanggal 25 Februari 2011, para Pemohon mendalilkan tidak mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011 dan baru pada tanggal 16 Februari 2011 para Pemohon mengetahui tentang surat dimaksud melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 027/176/KPU.K-NU/II/2011 tentang Pengiriman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, bertanggal 9 Februari 2011 (**Bukti P-II.1**), setelah Pemohon I mengirimkan surat

Nomor 20/TS/DAMAI/II/2011 perihal permohonan salinan/turunan Berita Acara dan Sertifikat atau Keputusan atau Penetapan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011, tanggal 14 Februari 2011 dengan bukti tanda terima surat (**Bukti P-I.1**);

[3.9] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait dalam Jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*”, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011 adalah Selasa, 8 Februari 2011; Rabu, 9 Februari 2011; dan terakhir Kamis, 10 Februari 2011;

[3.10.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 25 Februari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011, seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 hadir pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tanggal 7

Februari 2011 di Gedung Gereja Fadoro Fulolo, tempat rapat pleno tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 05/Kpts/KPU/K.NU/2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011, tanggal 19 Juli 2010 (**Bukti T-1**). Saksi-saksi yang hadir dalam rapat tersebut yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Pemohon I**) bernama Rasali Zalukhu dan Mhd Tarmizi Gea,; saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon II**) bernama, Rozama Lase, Sukanto Waruwu, Arifin Waruwu, Famuala Gulo dan Markus Zalukhu; Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Marieli Zega dan Evorianus Naufa, serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Pihak Terkait**) bernama Kurniawan Telaumbanua, Arwantonius Zaga dan Erianto. (**vide Bukti T-8, Bukti T-21, dan Bukti T-22**); dari seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir tersebut hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 saja yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Utara bernama Kurniawan Telaumbanua, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 masing-masing bernama Marieli Zega, Rozama Lase, dan Mhd Tarmizi Gea tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Utara (**Bukti T-11**);

[3.10.3] Bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, bertanggal 7 Februari 2011 kepada para Pemohon, yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah dengan terteranya tanda tangan kehadiran saksi-saksi para Pemohon, yaitu Rasali Zalukhu dan Mhd Tarmizi Gea (saksi Pasangan Nomor

Urut 3/ Pemohon I)., Rozama Lase, Sukanto Waruwu, Arifin Waruwu, Famuala Gulo dan Markus Zalukhu (saksi Pasangan Nomor Urut 2/Pemohon II) dalam Daftar Hadir Rapat Pleno terbuka tersebut (**Bukti T-8, Bukti T-21, dan Bukti T-22**) membuktikan bahwa para Pemohon secara hukum harus dianggap telah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 7 Februari 2011. Selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan **Pengumuman** Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 ditandatangani tanggal 7 Februari 2011;

[3.10.4] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang lewatnya tenggang waktu, beralasan dan berdasar hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenggang waktu pengajuan permohonan para Pemohon seharusnya adalah tanggal 10 Februari 2011, sedangkan permohonan para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2011 sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/2011;

[3.11] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terbukti yaitu permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Harjono pada hari Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh

Fadzlun Budi SN sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Fadzlun Budi SN